

SKRIPSI

PELAKSANAAN PASAL II PP NO. 33 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA

PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH DALAM PEMBatasan

PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MILIK PEMERINTAH MELALUI

PUPN/DJKN

(Studi di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya)

Untuk Memenuhi Sebagai Syarat-Syarat

Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

EUIS ERICA NUZULYA

NIM. 0710110112



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2010

## LEMBAR PERSETUJUAN

PELAKSANAAN PASAL II PP NO. 33 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH DALAM PEMBatasan  
PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MILIK PEMERINTAH MELALUI  
PUPN/DJKN

(Studi di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya)

Disusun oleh:  
EUIS ERICA NUZULYA  
0710110112

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Dr. Sihabudin, SH. MH

NIP.19591216.198503.1.001

Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah, SH. MM

NIP.19660622.199002.2.001

Mengetahui  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyorini, SH. MH

NIP.19611112.198601.2.001

## LEMBAR PENGESAHAN

PELAKSANAAN PASAL II PP NO. 33 TAHUN 2006 TENTANG TATA CARA  
PENGHAPUSAN PIUTANG NEGARA/DAERAH DALAM PEMBATASAN  
PENYELESAIAN KREDIT MACET BANK MILIK PEMERINTAH MELALUI  
PUPN/DJKN

(Studi di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya)

Disusun oleh:

EUIS ERICA NUZULYA

0710110112

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama,

Dr. Sihabudin, SH. MH

NIP.19591216.198503.1.001

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Sihabudin, SH. MH

NIP. 19591216.198503.1.001

Pembimbing Pendamping,

Siti Hamidah, SH. MM

NIP.19660622.199002.2.001

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Rachmi Sulistyorini, SH. MH

NIP.19611112.198601.2.001

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH. MS

NIP. 19560528.1985031.1.002

## Abstraksi

EUIS ERICA NUZULYA, Hukum Perdata Bisnis, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Desember 2010, *Pelaksanaan Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah dalam Pembatasan Penyelesaian Kredit Macet Bank Pemerintah Melalui PUPN/DJKN (Studi di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya)*, Dr. Sihabudin, SH. MH, Siti Hamidah, SH. MM.

Keberadaan pasal II PP No. 33 tahun 2006 berakibat pembatasan pengertian mengenai piutang negara dan piutang perusahaan negara sehingga membatasi pula pelaksanaan penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN. Sebagai upaya memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah (Bank Milik Pemerintah) dalam mengoptimalkan pengelolaan dan pengurusan piutang yang bersangkutan dipandang perlu untuk membentuk pasal II PP No. 33 tahun 2006.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pasal II PP No.33 Tahun 2006 terhadap penyelesaian kredit macet bank pemerintah, faktor penghambat dan pendukung pada PUPN/DJKN dalam melaksanakan pasal II PP No. 33 Tahun 2006, upaya apa saja yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal II PP No. 33 Tahun 2006.

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian Empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan lokasi penelitian di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya. Penelitian ini juga menggunakan metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, serta dengan melakukan teknik analisis data *deskriptif kualitatif*.

Pelaksanaan pasal II PP No. 33 Tahun 2006 diwujudkan dengan 2 hal yaitu (i) untuk kasus baru setelah PP No. 33 Tahun 2006, akan ditangani sendiri berdasarkan kebijakan keputusan RUPS bank pemerintah sebagai piutang perusahaan negara, (ii) untuk kasus lama yang terlanjur masuk ke PUPN/DJKN akan tetap menggunakan aturan pada PP No. 14 Tahun 2005 dan UU No.49 Prp 1960 sebagai piutang negara.

Faktor penghambat dan pendukung PUPN/DJKN melaksanakan PP No. 33 Tahun 2006 dapat berasal dari internal dan eksternal PUPN/DJKN yang meliputi peraturan peraturannya, keadaan objek jaminan, kebijakan, dan termasuk juga para pihak terkait dalam kredit bermasalah dan macet.

Upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasinya yang bertujuan untuk menuntaskan kasus *outstanding* dengan masih mengusahakan upaya non litigasi/litigasi dan non eksekusi/eksekusi, pemetaan terhadap kasus kredit macet, dan upaya akhir dengan penghapusan piutang.

## Kata Pengantar

Segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang selalu mengiringi hingga terselesaikannya skripsi saya yang berjudul "Pelaksanaan Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara dalam Pembatasan Penyelesaian Kredit Macet Bank Pemerintah Melalui PUPN/DJKN (Studi di Kantor Wilayah X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara GKN II Surabaya)", untuk memenuhi syarat kelulusan pendidikan Program Sarjana Strata I Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan, tanpa bimbingan dan bantuan serta fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Oleh karena itu saya menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan rasa terima kasih saya kepada :

1. Kepada Allah SWT karena ridho dan rahmat-Nya sehingga skripsi ini dapat berjalan sebagaimana mestinya.
2. Bapak Herman Suryokumoro, SH, MS. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Rahmi Sulistyarini, SH, MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
4. Bapak Dr. Sihabudin, SH, MH. Selaku Pembimbing Utama atas bimbingan, saran dan kesabarannya.
5. Ibu Siti Hamidah, SH, MM. Selaku Pembimbing Pendamping atas bimbingan, saran, dan kesabarannya.


6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang yang telah memberikan banyak ilmu kepada saya.
7. Seluruh Staff Bagian Akademik Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
8. Pimpinan dan Pegawai Kantor Wilayah DJKN X Surabaya dan KPKNL Sidoarjo yang telah memberikan ijin dan banyak membantu untuk melakukan penelitian.
9. Ibu Marti Susilo (Bank Mandiri), Bapak Benny Budi Anggara (Bank BTN), dan Bapak Agus (Bank BRI) yang telah memberikan ijin dan banyak membantu untuk melakukan penelitian.
10. Untuk kedua orang tua saya Alm.Bapak Tete Artedja Widjaja dan Mama Yun Sri Wahyudanti yang sangat saya sayangi yang telah memberikan banyak doa, bantuan, dan dukungan dalam segala hal dari saya kecil hingga sekarang, semoga saya bisa lebih bisa menjadi anak yang dibanggakan Bapak dan Mama.
11. Untuk kakak saya tersayang Mas Yussa Nugraha yang telah membantu baik secara moral maupun materiil serta doanya sejak saya kecil hingga saat ini, semoga saya dapat memberikan yang terbaik sebagai balasannya.
12. Untuk kakak saya tersayang Mas Ervin Vida Wijaksana yang telah memberikan doa dan dukungan, semoga saya dapat memberikan yang terbaik sebagai balasannya.
13. Untuk Om Sigit, Tante Evi, dan Ning Aqila yang telah memberikan doa, dukungan, bantuan, sekaligus keceriaan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, semoga saya dapat menjadi kebanggaan kalian juga.
14. Untuk si Item (N4376 AO) yang selalu setia menemani dan membawa ke mana pun saya membutuhkan di saat hujan maupun panas. Maaf kalau saya sering menyiksamu.  
Love you hihihiihi ^^,
15. Untuk sahabat-sahabat saya GWC (Dewi, Rena, Annisa), TCC (Widya, Dika, Aning, Wulan, Retri, dan Rara), Genkdonk (Ayu, Riska, Indri, Diyah, dan Tika) yang sudah menjadi sahabat-sahabat terbaik dalam bagian hidup saya.

- repository.ub.ac.id
16. Untuk Anasty Raysha Putri, telah menjadi sahabat dan saudara seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kesabaran, kepeduliannya, dan bantuannya dari awal hingga akhir proses.
  17. Untuk Budi Srinastiti yang telah banyak menyediakan waktunya untuk menemani, membesarkan hati, dan tenaganya untuk membantu saya hingga skripsi ini selesai dikerjakan.
  18. Untuk teman-teman PPM 2010 Kelompok 4 untuk doa, dukungan, kepedulian, dan keceriaan dalam pertemanan yang selalu bisa membuat saya tertawa. Jangan pernah berubah yah rek!!!
  19. Untuk semua teman serta pihak-pihak yang telah membantu saya selama ini dalam segala hal yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan untuk perkembangan hukum dalam perdata bisnis pada khususnya.

Malang, Desember 2010

Euis Erica Nuzulya



DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAKSI.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI.....	III

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	15
D. Manfaat Penelitian.....	16
E. Sistematika Penelitian.....	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum tentang Kredit Bank Milik Pemerintah	
1. Kredit Bank Milik Pemerintah.....	19
2. Kredit Bank Bermasalah dan Macet.....	19
3. Penanganan Kredit Bermasalah dan Macet.....	20
4. Penghapusan Piutang Bank Milik Pemerintah.....	24



2.	Tinjauan Umum Perjanjian	
a.	Asas-asas perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdota.....	26
b.	Asas-asas perjanjian menurut pasal 1338 KUHPerdota.....	27
c.	Asas-asas perjanjian menurut pasal 1381 KUHPerdota.....	27
3.	Tinjauan Umum Perjanjian Kredit bank.....	28
4.	Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan.....	29
5.	Sengketa hak tanggungan dan penyelesaiannya.....	30

**BAB III METODE PENELITIAN**

1.	Jenis Penelitian.....	34
2.	Lokasi Penelitian.....	34
3.	Jenis dan Sumber Data.....	35
4.	Populasi, Sampel, dan Responden.....	36
5.	Teknik Pengumpulan Data.....	37
6.	Definisi Operasional.....	38

**BABA IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) X Surabaya.....	40
B.	Pelaksanaan Pengurusan Piutang Bank Pemerintah dalam Hal Kredit Macet Pasca Berlakunya Pasal II No. 33 Tahun 2006.....	43
C.	Faktor Penghambat dan Pendukung PUPN/DJKN dalam Melaksanakan Pengurusan Piutang Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Pasal II PP No. 33 Tahun 2006.....	65


D. Upaya yang Dilakukan PUPN/DJKN dalam Mengatasi Hambatan Melaksanakan  
Pengurusan Piutang Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Pasal II PP No. 33 Tahun  
2006..... 79

**BAB V PENUTUP**

1. Kesimpulan..... 84  
2. Saran..... 85

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Perbankan mempunyai banyak fasilitas jasa yang ditawarkan kepada para nasabah dan masyarakat secara luas selaku konsumennya. Di antara banyaknya pelayanan jasa perbankan, kredit adalah produk yang paling sering dimanfaatkan serta diminati oleh masyarakat sebagai faktor pendukung perekonomiannya. Kredit sering dijadikan salah satu upaya bagi para pengusaha untuk menambah modal usahanya dalam tujuan untuk memajukan dan membantu perekonomian usahanya.

Kredit sendiri berasal dari kata "*credere*" yang berarti kepercayaan sehingga pinjaman yang diberikan oleh kreditur kepada debitur harus berdasarkan kepercayaan. Kreditur yang memegang prinsip kehati-hatian, tidak akan memberikan pinjaman kepada debitur dengan begitu saja. Kreditur harus merasa percaya terlebih dulu untuk dapat memberikan dananya kepada orang lain dalam memastikan bahwa dana yang ia keluarkan akan kembali. Kepercayaan ini diwujudkan dalam bentuk jaminan yang berperan sebagai alat untuk menumbuhkan kepercayaan pada kreditur.

Kredit merupakan suatu tindakan peminjaman uang dengan pembayaran untuk pengembalian yang dilakukan secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diizinkan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Pasal 1 butir 11 UU No.10 Tahun 1998 merumuskan bahwa pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kewajiban pelunasan utang tersebut timbul sebagai akibat dari adanya perjanjian, yakni perjanjian utang-piutang (kredit). Perjanjian itu sendiri adalah peristiwa hukum di mana terjadinya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk menaati apa yang tercantum dalam perjanjian tersebut, sedangkan perjanjian kredit yang merupakan perjanjian pokok (prinsipil) tersebut bersifat riil, yang berarti bahwa terlaksananya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang pinjaman dari bank kepada nasabah.

Peranan kredit sendiri dalam perekonomian masyarakat adalah sebagai peningkat efisiensi produktifitas ekonomi masyarakat, meningkatkan arus peredaran lalu lintas ekonomi, menjadi alat stabilitas ekonomi melalui kebijaksanaan ekspansi dan kontraksi kredit, meningkatkan pendapatan nasional negara, dan meningkatkan daya usaha masyarakat.

Bank adalah lembaga keuangan yang merupakan sebuah lembaga intermediasi keuangan pada umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Bank inilah yang fungsinya untuk menyediakan dana pemberian kredit bagi para nasabahnya. Bank BUMN yakni Bank milik Pemerintah atau yang sering disebut sebagai salah satu jenis perusahaan Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh Pemerintah, baik pusat maupun daerah.

Kredit bank pemerintah hampir sama dengan kredit bank pada umumnya. Kredit bank milik pemerintah memiliki ciri khas berdasarkan sumber dana untuk memberikan kredit tersebut. Sumber dana yang dimaksud berasal dari modal yang dimiliki oleh bank pemerintah. Bank pemerintah ini mendapat dana permodalan yang baik seluruhnya maupun sebagian berasal dari negara baik dari APBN maupun dari APBD tergantung Bank Pemerintah tersebut dimiliki oleh Pemerintah Daerah seperti

Bank Jabar, Bank Jatim, Bank Papua dan lain sebagainya, atau Pemerintah Pusat seperti BNI, BRI, Mandiri, BTN dan lain sebagainya.

Kredit dalam praktiknya, proses pelunasan atau pembayaran angsurannya tidak selalu akan terselesaikan dalam keadaan baik-baik saja atau dalam kategori kredit yang lancar. Sifat dari kredit yang pembayaran pengembaliannya itu dapat dilakukan secara mengangsur dan memiliki jangka waktu atau Tenor, ada kalanya akan mengalami permasalahan yang terkait dengan unsur-unsur kepercayaan, kehati-hatian, waktu, resiko, dan prestasinya, hal ini biasanya disebut sebagai peristiwa kredit bermasalah. Suatu kredit bermasalah jika kolektibilitasnya dalam kondisi yang semakin memburuk maka dapat digolongkan dalam kredit yang kurang lancar, diragukan, bahkan macet.

Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum menggolongkan suatu kredit bermasalah itu dikatakan sebagai kredit macet apabila terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>1</sup>

Kredit macet bisa disebabkan oleh perubahan ekonomi, perubahan kebijakan pemerintah, atau perubahan kebijakan negara tujuan ekspor, dan masih banyak penyebab lainnya, selain itu kredit macet juga dapat disebabkan pemberian kredit yang tidak didukung dengan analisa yang memadai pada awal pemberian kredit dan ditambah lagi dengan pengelolaan usaha debitur yang buruk. Kondisi demikian akan menimbulkan risiko terjadinya kredit macet.

Menangani suatu permasalahan kredit pada bank, terdapat dua tahap dalam penanganannya yaitu penyelamatan kredit bermasalah yang bersifat internal bank,

---

<sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cetakan ke-3, hal 66

kemudian penyelesaian kredit macet yang bersifat eksternal bank. Upaya internal bank dapat berupa *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*. Sedangkan untuk upaya eksternal dapat melalui pihak ketiga yaitu PUPN/DJKN, melalui badan peradilan, dan arbitrase atau penyelesaian sengketa.

*Rescheduling* (penjadwalan kembali) adalah suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat-syarat perjanjian kredit mengenai jadwal pembayaran/ jangka waktu. *Reconditioning* (persyaratan kembali) adalah perlakuan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas mengenai jadwal pembayaran/ jangka waktu kredit saja tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa konversi atas sebagian atau seluruh kredit perusahaan. *Restructuring* (penataan kembali) adalah perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan tambahan kredit atau konversi atas sebagian atau seluruh kredit perusahaan.

Penyelamatan kredit bermasalah yang dilakukan dalam bentuk yang hampir sama dengan upaya negosiasi kembali antara nasabah dan pihak bank. Bank akan memberikan peringatan maupun upaya penagihan secara bertahap kepada nasabah, apabila pembayaran angsuran maupun bunga kreditnya tidak dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan perjanjian kredit yang telah dibuat antara pihak bank dengan nasabah.

Jika upaya-upaya penyelamatan kredit tersebut tidak berhasil, maka bank akan menggunakan cara lain melalui PUPN/DJKN, melalui badan peradilan, dan arbitrase atau penyelesaian sengketa. Tentu saja apabila kredit macet yang dimaksud terjadi pada Bank Pemerintah maka akan menggunakan upaya penyelesaian kepada Badan Negara yaitu PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2006 (khusus kasus lama *outstanding* saja).

Sesudah PP No. 33 Tahun 2006, bank pemerintah menyelesaikan sendiri kredit macetnya dengan memaksimalkan pada tahap restrukturisasi kredit berdasarkan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, di mana keputusan berada di tangan RUPS dan dalam hal ini pemerintah diwakili oleh Kementerian BUMN. Bank Pemerintah memiliki kebebasan untuk memilih dengan cara apa mereka menyelesaikan kredit macetnya (pasal II ayat (1) butir a) tetapi penyelesaian melalui PUPN/DJKN justru dihentikan untuk Bank Pemerintah (pasal II ayat (1) butir b).

Mengenai sejauh mana tanggung Jawab Bank Pemerintah terhadap Kredit yang dikucurkan bila dibandingkan dengan Bank Swasta di Indonesia, maka dapat dilihat secara permodalannya yakni bahwa sumber permodalan dari berdirinya suatu bank BUMN (Bank Pemerintah) berasal dari pemerintah, berarti bahwa pemerintah bermaksud untuk memutarakan uangnya ke dalam dunia bisnis perbankan selain untuk membantu dan mensejahterakan perekonomian masyarakat secara luas yang untuk tujuan sosial, juga untuk mendapatkan keuntungan dari mekanisme perputaran uang tersebut (*profit oriented*), sehingga apabila kredit macet tersebut terjadi maka secara tidak langsung akan merugikan Negara sebesar modal yang dimiliki pemerintah dalam Bank Pemerintah yang kemudian disalurkan berupa kredit tersebut.

Secara otomatis ada tanggungjawab secara profesional dan moral apabila telah terjadi kredit macet, Bank Pemerintah harus mengembalikan permodalan mereka sendiri, yang pada akhirnya akan menyelamatkan modal yang dimiliki negara di dalamnya juga. Selain itu dengan meminimalkan terjadinya kredit macet maka akan membawa dampak positif bagi Bank Pemerintah itu sendiri yaitu dalam daya kredibilitas Bank Pemerintah di mata dunia perbankan dan nilai *Capital Adequacy Ratio* (CAR) atau Rasio Kecukupan Modal atas Bank tersebut sehingga Bank tersebut

masih dalam keadaan Bank yang sehat meskipun masih ada Kredit Macet di dalam aktivitas Bank Pemerintah tersebut.

Besarnya CAR menurut Peraturan Bank Indonesia yang disebut Rasio Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum, yang masih dapat dianggap sebagai Bank yang sehat adalah di mana jumlah CAR lebih besar dari 8%, sehingga apabila CAR kurang dari 8% maka Bank tersebut harus berhenti beroperasi karena telah dikategorikan sebagai bank yang tidak dalam keadaan sehat.

Penyelesaian kredit macet itu juga akan berpatokan pada perjanjian kredit yang dilakukan terkait dengan jaminan yang diberikan debitur. Jaminan yang diberikan debitur dapat berupa barang bergerak atau barang tidak bergerak. Biasanya kasus kredit macet yang penyelesaiannya sampai kepada tingkatan PUPN/DJKN merupakan jaminan dari barang tidak bergerak yang berupa hak tanggungan karena jika jaminan itu berupa barang bergerak, biasanya lebih mudah untuk ditangani sendiri oleh bank pemerintah karena bersifat liquid yang mudah dicairkan. Berbeda halnya dengan hak tanggungan yang objeknya adalah tanah karena proses penjualan sulit tapi terkadang harga jual tinggi sehingga paling sering menjadi jaminan kredit.

Sebetulnya didalam suatu Perjanjian Kredit yang dibebankan atas Hak Tanggungan dapat diselesaikan sendiri oleh Bank Pemerintah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan hak tanggungan dapat dilelang. Hak tanggungan akan selalu disertai dengan adanya APHT dan SKMHT setelah diberlakukannya Hukum Hak Tanggungan, sebelum diberlakukan Hak Tanggungan maka kredit dilakukan dengan menggunakan fasilitas Hypotek dimana dalam Akta tersebut telah memiliki kekuatan hukum yang tetap., sehingga akibat lebih jauhnya, Kreditur dapat melakukan sita jaminan untuk dilakukan Lelang dengan

sarana Hak Tanggungan tersebut. Lelang dapat dilakukan di Balai Lelang dan KPKNL.

DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara) adalah suatu instansi Direktorat Jenderal yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN dahulunya disebut sebagai DJPLN (Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara).

PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara. Anggota PUPN berasal dari Kantor Departemen Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. PUPN Pusat berkedudukan di Jakarta sedangkan PUPN Cabang mempunyai kedudukan di setiap Kantor Operasional DJKN, yakni di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)<sup>2</sup>.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) adalah kantor operasional dari PUPN/DJKN di mana kegiatannya mengurus pelayanan lelang, penilaian serta melaksanakan putusan PUPN/DJKN untuk menangani pelayanan dan lelang umum, piutang negara dan kekayaan negara. KPKNL dibagi dalam sub bagian umum menjadi beberapa bagian di antaranya seksi piutang negara, seksi pelayanan lelang, seksi pelayanan penilaian, seksi administrasi kekayaan negara, serta seksi hukum dan informasi.

Hubungan antara ketiganya, di mana PUPN mempunyai wewenang untuk mengurus piutang negara berdasarkan Undang-Undang No 49 Tahun 1960 tentang

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, "Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang", 2009, [www.google.com](http://www.google.com), 28 Agustus 2010

Panitia Urusan Piutang Negara. Kemudian pelaksanaan dari produk hukum yang merupakan putusan wewenang PUPN dilaksanakan oleh DJKN sebagai Kantor Wilayah yang mempunyai Kantor Operasional di seksi piutang negara pelaksana lelang yang disebut KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang).

Pasal 8 Undang-Undang No 49 Tahun 1960 menyatakan bahwa kredit bank pemerintah yang diberikan kepada nasabah merupakan salah satu bentuk piutang negara.

Yang dimaksud dengan piutang Negara atau hutang kepada Negara oleh Peraturan ini, ialah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Negara atau Badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh Negara berdasarkan suatu Peraturan, perjanjian atau sebab apapun.

Hal ini dikarenakan adanya klausula di mana wajib membayarkan kepada Badan-badan yang baik secara langsung maupun tidak langsung dikuasai oleh Negara yang tidak menutup kemungkinan bahwa bank milik pemerintah termasuk di dalamnya. Kemudian penyelesaian kredit macet bank pemerintah tersebut diserahkan kepada PUPN/DJKN diperkuat dengan adanya pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No 49 Tahun 1960, yang berbunyi:

Instansi-instansi Pemerintah dan Badan-badan Negara yang dimaksudkan dalam pasal 8 Peraturan ini diwajibkan menyerahkan piutang-piutangnya yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara.

Pasal ini juga menyatakan bahwa penanganan kredit macet yang termasuk pada piutang milik Negara diwajibkan untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada PUPN (Panitia Urusan Piutang Negara) dan tentu saja melibatkan DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara).

Undang-undang ini sendiri dilaksanakan dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah. Pada

tanggal 6 Oktober 2006, lahirlah Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 yang merupakan perubahan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005. Menariknya, dengan adanya ketentuan pasal II Peraturan Pemerintah ini jadi membatasi peranan PUPN/DJKN dalam menyelesaikan kredit macet bank pemerintah.

Beberapa perubahan yang terjadi pada PP No. 14 Tahun 2005 menjadi PP No. 33 Tahun 2006 pasal II meliputi:

1. Pasal II ayat 1 (a) yang isinya adalah:

Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah untuk selanjutnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal ini mengatur mengenai penanganan kredit Bank Pemerintah, di mana bank pemerintah menyelesaikan sendiri kasus kredit macetnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Perseroan Terbatas dan Badan Usaha Milik Negara beserta peraturan pelaksanaannya. Sebelumnya, pada PP No. 14 Tahun 2005 Bank Pemerintah hanya dapat melaksanakan penyelamatan kredit saja dan untuk penyelesaian kredit macetnya diserahkan kepada PUPN dan DJKN. Tapi kemudian sejak berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, maka penyelesaian kredit macetnya tidak lagi diserahkan kepada PUPN dan DJKN melainkan ditangani sendiri dalam memaksimalkan tahap restrukturisasi.

2. Pasal II ayat (1) butir b, yang berbunyi:

Pengurusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara c.q. Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan usul penghapusan Piutang Perusahaan Negara/Daerah yang telah diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Direktur Jenderal Piutang dan Lelang Negara tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah beserta peraturan pelaksanaannya.

Perubahan ini menyatakan, untuk kasus kredit macet bank pemerintah yang sudah masuk serta masih ditangani oleh PUPN dan DJKN sampai pada saat akan berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 (kasus *outstanding*) akan tetap dilaksanakan dengan ketentuan lama UU No. 49 Prp Tahun 1960 dan PP No. 14 Tahun 2005, sehingga pasal ini menjadi dasar hukum di mana PUPN dan DJKN masih berwenang untuk menangani kasus kredit macet bank pemerintah sampai saat ini. Hanya saja kasus yang ditangani oleh PUPN dan DJKN adalah dikhususkan pada kasus-kasus kredit macet lama (*outstanding*) pada bank pemerintah yang terjadi sebelum berlakunya PP No. 33 Tahun 2006.

Ada suatu perbedaan yang cukup mendasar dari adanya perubahan PP No. 14 Tahun 2005 menjadi PP No. 33 Tahun 2006. Pada PP No. 14 Tahun 2005 kredit pada bank pemerintah disebut sebagai piutang negara, sedangkan pada PP No. 33 Tahun 2006 kredit pada bank pemerintah tidak berkenan disamakan dengan piutang negara pada umumnya melainkan sebagai piutang perusahaan negara saja.

Berikut adalah alasan mengapa judul skripsi ini bertemakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah serta penyelesaian kredit macet bank milik pemerintah melalui PUPN/DJKN. Pertama, adanya permasalahan dan fakta yang terjadi di dalam praktiknya bahwa dengan adanya pasal II PP No. 33 Tahun 2006 yang sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan bagi Perusahaan Negara/Daerah (sekarang BUMN/ BUMD) dalam mengoptimalkan pengurusan piutang yang ada pada kebijakan Bank Pemerintah sendiri yang tidak menyamakan piutang perusahaan negara dengan piutang negara, dan menghindari proses penyelesaian yang membutuhkan waktu lama melalui PUPN/DJKN, justru tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan karena adanya perbenturan aturan hukumnya.

Bank pemerintah dan debitur mengharapkan dengan adanya PP No. 33 Tahun 2006 ini dapat memudahkan mereka dalam mengambil kebijaksanaan dalam menyelesaikan sendiri kredit macet mereka agar lebih cepat seperti *write off* berupa penghapusan utang, pemotongan bunga atau pengurangan utang debiturnya. Jika dilihat dari jenis peraturannya, kedudukan hukum antara PP No. 33 Tahun 2006 dan PP No. 14 Tahun 2005 itu sama. Keduanya hanya terkait dengan perubahan dan keduanya sama-sama merupakan peraturan pelaksana dari Undang-Undang No 49 Prp Tahun 1960 di mana kedudukan undang-undang lebih tinggi daripada peraturan pemerintah, yang memperlakukan piutang bank pemerintah sebagai kewenangan PUPN/DJKN.

Pada kasus Bank Mandiri, ketiga Direksinya divonis pidana karena melakukan *haircut* (pemotongan harga kredit) sebagai tindakan restrukturisasi atau rangkaian pelaksanaan *write off* dalam kebijakan internal bank dalam menyelesaikan kredit macet berdasarkan pasal II ayat 1 (a) PP No. 33 Tahun 2006. Vonis itu dijatuhkan karena oleh Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Direksi dianggap merugikan negara terkait UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang PUPN yang masih berlaku dan mengkategorikan kredit bank pemerintah sebagai piutang negara<sup>3</sup>. Di sinilah PP No. 33 Tahun 2006 yang dianggap tidak konsisten dirasakan semakin mempersulit gerak bank pemerintah .

Kedua, pembatasan yang diberikan oleh PP No. 33 Tahun 2006 tersebut memperlihatkan bahwa PUPN/DJKN hanya berwenang menyelesaikan kasus kredit macet yang lama (kasus *oustanding*). Melihat kenyataan bahwa adanya *oustanding* piutang, maka penuntasan kasus kredit macet yang menunggu antrian di tingkat

---

<sup>3</sup> Sut, "Berpotensi Mengubur Usaha Kecil dan Menengah", 2007, [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com), 2 Oktober 2010

PUPN/DJKN juga masih banyak dan dengan berbagai alasan masih cukup sulit untuk diselesaikan, hal ini menjadi permasalahan yang tidak kunjung usai hingga saat ini yang kurang lebih mencapai 10.919 BKPN senilai Rp. 1,42 Trilyun<sup>4</sup>.

Padahal jika dilihat dari lama tahun berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 saja dan apalagi karena adanya pasal II ayat (1) butir a, di mana sejak 6 Oktober 2006 PUPN/DJKN seharusnya tidak lagi menerima penyelesaian kasus kredit macet yang baru dari bank pemerintah. Seharusnya PUPN/DJKN lebih leluasa untuk menyelesaikan kasus kredit macet lama tersebut, apalagi dalam PP No. 33 Tahun 2006 itu juga tidak dijelaskan bagaimana target penyelesaian yang harus dicapai baik dari segi penargetan waktu dan jumlah penyelesaian kredit macet tersebut. Jika mengingat proses penuntasan kasus-kasus penyelesaian kredit macet dirasakan sangat lambat itu, PUPN/DJKN memiliki waktu yang cukup panjang untuk diselesaikan setidaknya telah berlangsung selama 4 tahun (2006-2010), kemudian hal-hal apa yang menjadi kesulitan dalam penuntasannya.

Adanya beberapa kejadian dalam pelaksanaan PP No. 33 Tahun 2006 dan perbenturan aturan hukumnya, menyebabkan Bank Pemerintah serba salah bertindak, dimana dalam pelaksanaannya terjadi benturan antara peraturan yang sudah dibentuk dengan maksud dan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Hal ini memungkinkan terjadinya beberapa tindakan hukum yang tidak sesuai yang mencari celah dengan peraturan PP No 33 tahun 2006 tersebut dalam pelaksanaannya. Kemungkinan alasan yang dipergunakan oleh Bank Bank Pemerintah tersebut adalah, pertama karena bank pemerintah takut mengambil kebijakan internal bank yang nantinya juga dipersalahkan/ dipertanyakan dasar kebijakan yang dipakai, sedangkan kredit macet tetap harus diatasi. Alasan kedua di mana keharusan PUPN/DJKN juga sudah tidak

---

<sup>4</sup> Laporan Triwulan II Tahun 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya

bisa menerima urusan piutang Bank Pemerintah, yang pada akhirnya berujung pada kebuntuan kredit serta jadi mempersulit debitur kredit dalam melakukan pelunasan hutangnya.

## **B. Rumusan Masalah**

Beberapa masalah yang ditelaah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan pasal II PP No.33 Tahun 2006 terhadap penyelesaian kredit macet bank pemerintah?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung PUPN/DJKN dalam melaksanakan pasal II PP No. 33 Tahun 2006?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan PP No. 33 Tahun 2006?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis pelaksanaan pasal II PP No.33 Tahun 2006 terhadap penyelesaian kredit macet bank pemerintah.
2. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor penghambat dan pendukung pada PUPN/DJKN dalam melaksanakan pasal II PP No. 33 Tahun 2006.
3. Untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis upaya apa saja yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan pasal II PP No. 33 Tahun 2006.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini dapat dibagi, sebagai berikut:

#### A. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan wacana dan sumbangan teori mengenai perbankan pemerintah bagi masyarakat, kalangan akademisi, instansi pemerintahan yang terkait dan pihak-pihak yang bersangkutan khususnya PUPN dan DJKN, serta bank-bank pemerintah (BUMN atau plat merah)

#### B. Manfaat Praktis

##### A. Bagi Peneliti

Menambah wawasan mengenai dunia bisnis, perbankan, dan pemerintah dalam suatu keterkaitan dari terjadinya kredit yang macet pada bank pemerintah serta peran DJKN/ PUPN di dalamnya.

##### B. Bagi Masyarakat

Memberikan wawasan mengenai salah satu cara penyelesaian apabila terjadi kredit macet pada bank-bank pemerintah.

##### C. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan, kritik, dan saran dalam mengambil kebijakan lain di waktu yang akan datang terkait kekayaan negara dan peran DJKN serta PUPN, sehingga kebijakan dapat berlaku efektif dan mendapat respon yang baik dari masyarakat.

#### E. Sistematika Penulisan

##### BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab I ini di antaranya diuraikan mengenai latar belakang yang mendasari dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi persoalan yang diambil dalam penelitian ini, tujuan penelitian yang merupakan

maksud dari dilakukannya penelitian ini, dan manfaat penelitian yang meliputi manfaat secara teoritis dan praktis.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam Bab II ini terdiri dari beberapa subbab. Pertama, mengenai tinjauan umum tentang kelembagaan yang meliputi Bank Pemerintah, PUPN dan DJKN terkait tugas, fungsi dan perannya. Kedua, mengenai tinjauan umum tentang perjanjian yang terdiri dari pengertian, asas-asas, syarat sahnya, hapusnya perjanjian. Ketiga, mengenai tinjauan umum tentang perjanjian kredit yang terdiri dari pengertian kredit, perjanjian kredit, dan kekayaan debitur dalam jaminan (pasal 1131 KUHPerdara). Keempat, mengenai tinjauan umum tentang hak tanggungan yang terdiri dari dasar hukum, ketentuan pokok yang meliputi pihak-pihak, jaminan, dokumen penunjang. Kelima, mengenai tinjauan umum tentang kredit macet perbankan meliputi pengertian kredit macet, klasifikasi kredit macet, penanganan kredit bermasalah, dan penanganan kredit macet.

## **BAB III : METODE PENELITIAN**

Dalam Bab III ini terdapat beberapa poin utama yaitu menjelaskan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sample, teknik pengumpulan data, metode analisis data, dan definisi operasional.


## **BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Dalam Bab IV ini akan menjelaskan gambaran umum PUPN dan DJKN, deskripsi tentang data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini serta kemudian membahas rumusan masalah yang diambil untuk penelitian

ini. Dengan kata lain, Bab ini akan membahas secara keseluruhan dari hasil penelitian yang didapat.

## BAB V : PENUTUP

Dalam Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan adalah intisari dari pembahasan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Saran merupakan rekomendasi dari peneliti guna memperbaiki kekurangan yang dapat terjadi dalam suatu penuntasan penyelesaian kredit macet menjadi lebih efektif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### I. Tinjauan Umum tentang Kredit Bank Milik Pemerintah

##### a. Kredit Bank Milik Pemerintah

Kredit Bank Milik Pemerintah hampir sama dengan kredit pada bank-bank lain pada umumnya. Kredit bank milik pemerintah memiliki ciri khas terkait sumber dana yang digunakan untuk memberikan kredit tersebut. Sumber dana yang dimaksud berasal dari permodalan yang dimiliki oleh bank pemerintah. Bank pemerintah ini mendapat dana penyertaan permodalan yang baik seluruhnya maupun sebagian berasal dari negara baik dari APBN maupun dari APBD. Sebelum PP No. 33 Tahun 2006, kredit bank milik pemerintah merupakan piutang negara. Setelah PP No. 33 Tahun 2006, APBN/APBD merupakan kekayaan negara yang dipisahkan menurut Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, sehingga pasal tersebut menyatakan bahwa kekayaan negara yang dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat<sup>5</sup>.

##### b. Kredit Bank Bermasalah dan Macet

Kredit bermasalah atau *Non Performing Loan (NPL)* merupakan resiko yang terjadi dalam setiap pemberian kredit perbankan. Resiko tersebut merupakan keadaan di mana pembiayaan kredit tidak dapat kembali tepat pada waktunya. Kredit dapat

---

<sup>5</sup> Penjelasan PP No. 33 Tahun 2006

dikategorikan sebagai kredit bermasalah apabila kualitas kredit tersebut tergolong dalam kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet<sup>6</sup>.

Pengertian kredit macet secara umum menurut Sinungan adalah kredit yang tidak lancar dan telah sampai pada jatuh temponya belum dapat juga diselesaikan dengan upaya penyelamatan kredit sehingga kredit macet ini diselesaikan dengan upaya penyelesaian kredit melalui lembaga kepada Pengadilan Negeri atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)<sup>7</sup>.

Pengklasifikasian suatu kredit bank bermasalah dapat berupa kredit lancar, kredit kurang lancar, kredit diragukan, dan kredit macet. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian kualitas aktiva Bank Umum menggolongkan suatu kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai kredit macet apabila:

1. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan atau yang telah melampaui 270 hari,
2. kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru atau dari segi hukum maupun kondisi pasar,
3. jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.<sup>8</sup>

### **c. Penanganan Kredit Bermasalah dan Macet**

Penanganan atas kredit bermasalah akan dilakukan secara bertahap. Perbankan mengenal dengan adanya kredit bermasalah yang merupakan cikal-bakal terjadinya kredit macet. Pada saat suatu kredit masih berstatus sebagai kredit bermasalah maka akan ditangani internal bank disebut dengan penyelamatan kredit, berikut penanganannya:

<sup>6</sup> Iwan Victor Leonardo, "Cara Penyelesaian Kredit Macet, 2010, [www.google.com](http://www.google.com), 8 Desember 2010

<sup>7</sup> Sinungan, "Kredit Macet Perbankan", 2006, [www.google.com](http://www.google.com), 28 Agustus 2010

<sup>8</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cetakan ke-3, hal 66

1. Penyelamatan kredit bermasalah yang berpedoman pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur:

- a. *Rescheduling* (penjadwalan kembali): suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat-syarat perjanjian kredit mengenai jadwal pembayaran/ jangka waktu
- b. *Reconditioning* (persyaratan kembali): perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas mengenai jadwal pembayaran/ jangka waktu kredit saja tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa konversi atas sebagian atau seluruh kredit perusahaan
- c. *Restructuring* (penataan kembali): perubahan syarat-syarat perjanjian kredit dengan tambahan kredit atau konversi atas sebagian atau seluruh kredit perusahaan.

#### **I. Kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural**

Kredit-kredit bermasalah yang bersifat non struktural pada umumnya diatasi dengan langkah-langkah restrukturisasi yang berupa<sup>9</sup>:

- a. penurunan suku bunga kredit
- b. perpanjangan jangka waktu kredit
- c. pengurangan tunggakan pokok kredit
- d. penambahan fasilitas kredit
- e. konversi kredit menjadi penyertaan sementara

2. Penyelesaian kredit macet akan dilakukan apabila langkah penyelamatan kredit bermasalah sudah tidak dapat mengatasi kredit bermasalah, maka kredit bermasalah akan naik tingkat menjadi kredit macet. Penyelesaian kredit macet

<sup>9</sup> Iwan Victor Leonardo, "Cara Penyelesaian Kredit Macet, 2010, [www.google.com](http://www.google.com), 8 Desember 2010

yaitu merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan tidak efektif lagi sehingga menyebabkan suatu kredit itu macet. Penyelesaian kredit macet ini dapat melalui lembaga hukum seperti PUPN/DJKN, badan peradilan, Arbitrase, atau Badan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Tentu saja, apabila penyelesaian kredit macet yang terjadi pada bank milik pemerintah (BUMN) maka penyelesaian kredit macetnya pun akan diselesaikan di tingkat PUPN/DJKN. Hal ini karena terkait dengan urusan penyelesaian utang kepada negara atau utang baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Bank milik Pemerintah (BUMN), yang namun karena lahirnya PP No. 33 Tahun 2006 ini telah beralih pada optimalisasi tahap restrukturisasi kredit pada kebijakan bank milik pemerintah. Optimalisasi tahap restrukturisasi ini membatasi penyelesaian kredit melalui PUPN/DJKN bagi kredit macet yang baru.

Penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan DJKN atas penyelesaian kredit macet bank milik pemerintah yang kini dilakukan melalui PUPN/ DJKN hanya terbatas pada kasus-kasus kredit macet bank pemerintah yang sudah terlanjur masuk ke PUPN/DJKN, yang tetap berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 2006 sebagai berikut:

- a. secara mekanisme yang terjadi di PUPN/ DJKN, penyelesaian kredit macet melalui PUPN dan DJKN masih dilaksanakan sama baik menurut PP No. 14 Tahun 2005 maupun PP No. 33 Tahun 2006. Kedua Peraturan Pemerintah tersebut dilaksanakan dengan peraturan pelaksana yaitu Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 88 Tahun 2009.
- b. secara kasus, penyelesaian kredit macet pada PP No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 33 Tahun 2006 berbeda. Sebelum PP No. 33 Tahun 2006, setiap kredit

macet pada Bank Pemerintah yang telah melakukan upaya penyelamatan kredit bermasalah akan ditangani oleh PUPN dan DJKN. Sedangkan sesudah PP No. 33 Tahun 2006, PUPN dan DJKN hanya melakukan penyelesaian kredit macet Bank Pemerintah yang menyerahkan BKPN (Berkas Kasus Piutang Negara) kepada PUPN dan DJKN sebelum 6 Oktober 2006 karena setelah tanggal tersebut semua Bank Pemerintah akan mengusahakan penyelamatan dan penyelesaian kredit macetnya sendiri.

## II. Kredit-kredit bermasalah yang bersifat struktural

Penyelesaian kredit macet yang kini dilakukan sendiri oleh bank milik pemerintah untuk optimalisasi restrukturisasi kredit merupakan penanganan kredit bermasalah yang bersifat struktural karena kredit bermasalah sudah tidak dapat ditangani seperti layaknya pada penanganan bersifat non struktural. Penanganan kredit bermasalah yang bersifat struktural ini dilakukan bank pemerintah dengan harus memberikan pengurangan pokok kredit (*haircut*) sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Bank Indonesia No. 7/ 2/ PBI/ 2005 agar usaha debitur dapat berjalan kembali dan pendapatannya mampu digunakan untuk memenuhi kewajibannya<sup>10</sup>.

### d. Penghapusan Piutang Bank Milik Pemerintah

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara secara tegas ditetapkan pengertian batasan Piutang Negara maupun Piutang Daerah ini adalah yang meliputi jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan

<sup>10</sup> Iwan Victor Leonardo, "Cara Penyelesaian Kredit Macet, 2010, [www.google.com](http://www.google.com), 8 Desember 2010

peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Karena itu sebelumnya, kredit bank milik pemerintah merupakan piutang negara.

Kredit macet yang diselesaikan melalui PUPN/DJKN saat ini merupakan kasus kredit macet lama yang telah masuk dan diproses ke PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2006 berlaku sehingga kasus kredit macet yang dimaksud masih merupakan piutang negara. Penghapusan piutang negara/daerah yang dimaksud hanya dapat dilakukan setelah piutang tersebut diurus secara optimal oleh PUPN yang ditunjukkan dengan penerbitan surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT). PUPN/DJKN melakukan penghapusan piutang negara/daerah dengan ketentuan PP No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut<sup>11</sup>:

- a. Untuk piutang instansi pusat, usulan diajukan Menteri/Pimpinan Lembaga kepada:
  1. Menteri Keuangan melalui DJKN untuk jumlah sampai dengan Rp. 10.000.000.000 per debitur
  2. Presiden RI melalui Menteri Keuangan untuk jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000-Rp. 100.000.000.000 per debitur
  3. Presiden RI persetujuan DPR-RI melalui Menteri Keuangan untuk jumlah lebih dari -Rp. 100.000.000.000 per debitur
- b. Untuk piutang instansi daerah, usulan diajukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan pertimbangan Kantor Wilayah DJKN kepada:
  1. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 per debitur
  2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah hutang lebih dari Rp.5.000.000.000 per debitur

<sup>11</sup> Brosur Penghapusan Piutang Negara/Daerah DJKN, 2010

## II. Tinjauan Umum Perjanjian

Perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan/ harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi<sup>12</sup>. Dalam suatu perjanjian akan selalu ada dua pihak, di mana satu pihak adalah pihak yang wajib berprestasi (debitur) dan pihak lainnya adalah pihak yang berhak atas prestasi tersebut (kreditur).

Beberapa asas-asas penting dalam suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

### c. Asas-asas perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum

**Perdata, suatu syarat sahnya perjanjian adalah:**

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal<sup>13</sup>

Sepakat dan Kecakapan merupakan Syarat Subyektif, yaitu suatu syarat yang menyangkut subyek perjanjian, yang mempunyai akibat hukum dapat dibatalkan apabila tidak terpenuhi unsur tersebut dalam suatu perjanjian. Sedangkan obyek tertentu dan sesuatu yang diperbolehkan adalah merupakan syarat obyektif yaitu syarat yang menyangkut pada obyek perjanjian itu sendiri, dengan akibat hukum batal demi hukum apabila tidak terpenuhi unsur tersebut dalam suatu perjanjian. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat perjanjian yang ditentukan dalam pasal 1320

<sup>12</sup>M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, Cetakan ke-2, hal 6

<sup>13</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

KUHPerdata tersebut, maka perjanjian itu menjadi sah dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakan perjanjian tersebut.

d. **Asas-asas perjanjian menurut pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum**

**Perdata, sebagai salah satu faktor pembentukan hukum perbankan yakni:**

Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik<sup>14</sup>.

Perjanjian dapat dianggap sebagai undang-undang bagi para pihak, yang materinya sangat konkret dan keterikatan atas ketentuannya berdasarkan kehendaknya sendiri.<sup>15</sup>

c. **Asas-asas perjanjian menurut pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum**

**Perdata, hapusnya perjanjian**

Suatu perjanjian dapat hapus karena berbagai hal. Menurut pasal 1381 KUHPerdata, maka suatu perjanjian dapat hapus karena 10 poin alasan di antaranya<sup>16</sup>:

1. Karena pembayaran;
2. Karena penawaran pembayaran;
3. Karena pembaharuan utang/novatie;
4. Karena perjumpaan utang/kompensasi;
5. Karena percampuran utang;
6. Karena musnahnya obyek;
7. Karena pembebasan utang;
8. Karena batal demi hukum atau dibatalkan;
9. Karena berlakunya syarat batal;
10. Karena daluwarsa yang membebaskan.

### III. Tinjauan Umum Perjanjian Kredit bank

<sup>14</sup> Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>15</sup> Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Bandung, 2006, hal.13

<sup>16</sup> Pasal 1381 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kredit menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 angka 11 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga<sup>17</sup>. Persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam ini tidak sepenuhnya dimaksudkan dalam artian sama seperti yang dimaksud dalam pasal 1754-1769 KUHPerdara karena kesamaannya hanya berkaitan dengan pelunasan hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah yang sama, sehingga kredit merupakan pemberian utang kepada nasabah serta kepemilikan piutang bagi bank pemerintah yang memiliki jangka waktu sebagai pembatasan dari hak dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, yang memiliki perjanjian jaminan sebagai aksesori nya dan ada serta berakhirnya perjanjian jaminan bergantung kepada perjanjian pokoknya. Maka terjadinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitur<sup>18</sup>. Perjanjian kredit bank adalah perjanjian utang-piutang yang menjadi perjanjian pokok dan dasar diberikannya utang (kredit) yang dalam hal ini diyakinkan dengan adanya objek jaminan.

Kredit bank biasanya disertai dengan adanya objek jaminan sebagai penambah kepercayaan kreditur dalam memberikan kredit bagi debiturnya. Suatu kredit bank dapat dijamin dengan berupa barang-barang milik debitur baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Barang bergerak adalah barang-barang yang dapat berpindah atau dipindahkan contohnya mobil, sepeda motor, perhiasan, dan lain-lain. Sebaliknya, barang tidak bergerak adalah barang-barang yang tidak dapat berpindah atau dipindahkan.

<sup>17</sup> Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

<sup>18</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, Cetakan ke-3, hal. 71

Selain objek jaminan utama, hukum Perdata sudah mempersiapkan kemungkinan bahwa jika suatu saat objek jaminan utama debitur tidak bisa dipergunakan untuk melunasi hutang-hutangnya maka kebendaan/ kekayaan debitur lainnya dapat digunakan sebagai jaminan dalam pelunasan utangnya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata, di mana semua harta kekayaan milik debitur yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dan juga baik yang sudah ada maupun baru akan ada, dapat menjadi jaminan dalam pelunasan hutang-hutangnya. Ini berarti bahwa apapun yang menjadi objek jaminan kredit apakah itu berupa barang bergerak ataupun tidak, jika objek jaminan tidak dapat melunasi keseluruhan hutang debitur maka kekayaan debitur lainnya dapat dijadikan jaminan pelunasan juga sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka secara otomatis seluruh kekayaannya juga menjadi jaminan.

#### **IV. Tinjauan Umum tentang Hak Tanggungan**

Hak Tanggungan secara umum diartikan sebagai suatu hak jaminan yang timbul dari suatu perikatan, di mana objek yang menjadi jaminan adalah tanah. Pemberian kredit yang dimungkinkan untuk dijamin dengan barang bergerak dan tidak bergerak maka Tanah dapat menjadi barang jaminan yang diandalkan. Harganya yang relatif selalu naik setiap saat sehingga dapat dicairkan berupa kredit dengan harga mahal. Biasanya kasus kredit macet yang penyelesaiannya sampai ke tingkat PUPN/DJKN, kebanyakan merupakan kredit yang dijamin dengan Hak Tanggungan karena sifatnya yang tidak liquid sehingga proses jual yang tergolong sulit.

Dasar-dasar peraturan yang digunakan dalam Hak Tanggungan ini yaitu jadi dasar pelaksanaan penyelesaian kredit macet. Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai hak tanggungan adalah Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

a. **Ketentuan pokok hak tanggungan mencakup, antara lain:**

**I. Para Pihak**

1. Debitur adalah

Pihak yang memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam hal melunasi pinjamannya

2. Kreditur adalah

Pihak yang memiliki hak untuk mendapatkan pelunasan dari prestasi tersebut.

**II. Jaminan**

Kegiatan perbankan yakni pemberian kredit mengandung resiko. Untuk mengurangi resiko, mengenai pemberian keyakinan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajiban pembayarannya maka pemberian jaminan adalah merupakan faktor penting dalam pemberian kredit. Biasanya dalam penyelesaian kredit yang mencapai tahapan melalui PUPN/DJKN adalah pemberian kredit yang dijaminan dengan objek hak tanggungan. Untuk itu, hak tanggungan ini dibebankan kepada tanah atas hak, yang menurut pasal 4 UU No. 4 Tahun 1996 diantaranya adalah:<sup>19</sup>

1. Hak Milik
2. Hak Guna Usaha
3. Hak Guna Bangunan
4. Hak Pakai atas tanah Negara
5. Hak Pakai atas tanah Hak Milik

**III. Dokumen Penunjang**

---

<sup>19</sup> ST. Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan*, Alumni, Bandung, 1999, hal.57

Dokumen-dokumen penunjang ini tidak akan melulu tentang Hak Tanggungan tapi mencakup Hak Jaminan apapun. Di sini diambil contoh berupa Hak Tanggungan karena kebanyakan kasus yang masuk ke PUPN/DJKN dan cukup sulit diselesaikan adalah jaminan kredit berupa Hak Tanggungan, antara lain:

1. Perjanjian utang-piutang atau perjanjian yang menimbulkan utang sesuai contohnya dengan apa yang disebutkan dengan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Hak Tanggungan maka jika jaminan berupa Hak tanggungan sebagai jaminan pelunasan utang tertentu, yang dituangkan di dalam dan merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian tersebut.
  2. Sertipikat kepemilikan hak (hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai atas tanah negara, hak pakai atas tanah hak milik), yang sudah diberi keterangan bahwa dibebani hak jaminan.
  3. Sertipikat Hak yang di dalamnya menerangkan mengenai subyek, obyek, dan lain sebagainya
  4. Untuk hak Tanggungan biasanya disertai APHT dan SKMHT
- Kesemuanya tersebutlah yang nantinya akan dapat menjadi satu-kesatuan dalam melengkapi Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN).

#### **IV. Sengketa hak tanggungan dan penyelesaiannya**

Sengketa hak tanggungan dalam hal ini terkait dengan terjadinya kredit macet yang dijaminan dengan adanya jaminan yang berupa tanah dibebani dengan hak tanggungan sebagai akibat dari adanya perjanjian kredit antara debitur (nasabah) dengan kreditur (bank pemerintah). Dalam proses pencairan objek hak tanggungan untuk pelunasan pinjaman, lebih sulit dilakukan pada barang tidak bergerak karena lebih sulit dicairkan dibandingkan barang

bergerak. Biasanya karena harganya relatif besar dan banyak faktor yang mempengaruhinya.

Penyelesaian sengketa hak tanggungan menurut PP No. 14 Tahun 2005 jo. PP No. 33 Tahun 2006 atas kasus kredit macet yang masih ditangani oleh PUPN/DJKN kebanyakan merupakan perjanjian kredit yang mencapai tingkatan PUPN/DJKN adalah penyelesaian kredit macet bank pemerintah yang dibebani dengan hak tanggungan. Perjanjian kredit yang dijaminakan dengan hak tanggungan akan mengalami kredit bermasalah maka akan diatasi terlebih dahulu dengan upaya penyelamatan kredit di tingkat bank sendiri. Kemudian apabila dalam penyelamatan kredit tidak berhasil, maka akan melalui penyelesaian melalui pihak ketiga melalui Pengadilan Negeri untuk bank swasta dan melalui PUPN/DJKN untuk bank pemerintah.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

##### a. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara *Empiris*, karena dalam penelitian ini diperlukan data-data yang langsung didapatkan dari sumbernya, yaitu melalui pendapat orang-orang dengan wawancara, pengamatan, atau diskusi.

##### b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk melaksanakan penelitian ini adalah menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*, karena dalam melakukan penelitian ini, peneliti harus berhubungan dengan pelaksanaan langsung dari adanya suatu ketentuan hukum berupa peraturan pemerintah, sehingga diperlukan suatu pendekatan khusus untuk mendapatkan data yang valid dari lapangan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan melakukan analisis mendalam terhadap pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor. 33 Tahun 2006 serta mengetahui penyelesaian kredit macet di tingkat PUPN dan DJKN.

#### 2. Lokasi Penelitian

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya GKN II Jalan Dinoyo No. 111, Surabaya. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya GKN II Jalan Dinoyo No. 111, Surabaya karena di kantor tersebut adalah salah satu pelaksana dari penyelesaian dan lelang sebagai suatu tindakan penyelesaian kredit macet melalui lembaga PUPN dan DJKN. Selain itu, lembaga ini masih berwenang atas penanganan berupa

penyelesaian kredit macet milik bank pemerintah yang sudah diserahkan kepada PUPN dan DJKN.

### **3. Data**

#### **a. Jenis Data:**

##### **i. Primer**

Jenis data yang diperoleh secara langsung dari semua proses penelitian.

Jenis data ini yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini adalah data Primer, karena peneliti memerlukan data yang diperoleh langsung dengan narasumber dan tanpa perantara. Informasi yang diperoleh merupakan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada pegawai kantor wilayah DJKN yang merupakan induk dari PUPN dan kegiatan penyelesaian kredit macet termasuk lelang.

##### **ii. Sekunder**

Selain data Primer, data yang digunakan oleh peneliti untuk melaksanakan penelitian ini adalah data sekunder. Peneliti menggunakan data sekunder karena disamping data yang diperoleh langsung dari narasumber, peneliti memerlukan suatu analisa yang nantinya akan membutuhkan data sekunder untuk menunjang data yang telah diperoleh dari narasumber. Data tambahan yang diperlukan sebagai tambahan untuk melengkapi data pokok yang diperoleh dari studi untuk mempelajari dan memahami literatur-literatur yang berkaitan dengan judul skripsi ini dalam bentuk dokumen, majalah, dan internet yang terkait dengan kredit macet pada bank pemerintah dan pasca berlakunya PP No. 33 Tahun 2006.

**b. Sumber Data:**

- i. Data Primer:** diperoleh dari wawancara, pengamatan, atau diskusi di lapangan yaitu di Kantor DJKN sebagai lembaga yang merupakan pelaksana lelang jaminan kredit macet.
- ii. Data Sekunder:** dilakukan dengan penelusuran PP No. 14 Tahun 2005 dan PP No. 33 Tahun 2006, studi kepustakaan atau literatur, penelusuran internet, studi dokumentasi dari berkas penting pada institusi DJKN Surabaya.

**4. Populasi dan Sample:**

- a. Populasi : Pegawai Kantor Wilayah DJKN Surabaya GKN II  
Sample : Kepala Seksi Bagian Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) dan Bagian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)
- b. Populasi : Pegawai Bank Pemerintah  
Sample : Pegawai Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Malang, Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan Bank Mandiri cabang Malang
- c. Populasi : Debitur  
Sample : Pihak Debitur berinisial YG dari Bank Tabungan Negara (BTN) cabang Malang dan HN dari Bank Mandiri Malang

**5. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam melakukan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

**a. Wawancara**

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah dengan mewawancarai narasumber dapat dilakukan secara khusus maupun melalui percakapan sehari-hari, misalnya yaitu mewawancarai Kepala Seksi PKN 1 Kantor Wilayah DJKN Surabaya dan lain sebagainya. Tujuan digunakannya teknik wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan mengenai peran PUPN dan DJKN setelah diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 atas penghapusan PP No. 14 Tahun 2005.

#### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi, dilakukan dengan cara menganalisis berkas-berkas penting terkait fenomena yang terjadi dalam penelitian ini. Dokumentasi dilakukan sebagai salah satu teknik pengumpulan data, karena dokumentasi merupakan suatu bukti bahwa peneliti benar-benar melakukan penelitian tersebut.

### **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini dengan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu bertujuan untuk menghasilkan suatu gambaran serta pendalaman tentang penyelesaian kredit macet bank pemerintah di tingkat PUPN dan DJKN pasca berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006.

### **7. Definisi operasional**

#### **a. Pelaksanaan:**

Suatu tindakan atau suatu proses untuk melakukan sesuatu untuk mendapatkan hasil dari suatu hal yang dalam hal ini adalah dari berjalannya suatu produk hukum.

b. Penyelesaian:

perbuatan di mana melalui suatu cara dan proses sehingga mencapai suatu pemberesan atau pemecahan dari suatu masalah.

c. Kredit macet:

Suatu keadaan dimana menyatakan bahwa orang yang berhutang (debitur) tidak sanggup membayar cicilan kreditnya baik pembayaran maupun bunganya yang kemudian disebut sebagai kredit bermasalah, yang pada akhirnya dengan ketentuan syarat tertentu sehingga dikategorikan sebagai kredit macet.

d. Penyelesaian kredit macet:

suatu perbuatan yang menggunakan cara, proses, dan aturan tertentu untuk membereskan atau memecahkan perkara di mana terjadi debitur yang tidak dapat melunasi hutangnya yang dikategorikan sebagai kredit macet.

e. Bank Pemerintah:

Badan usaha perbankan yang memiliki modal baik sebagian maupun keseluruhan berasal dari pemerintah. Badan usaha ini dapat merupakan badan usaha di daerah maupun negara.

f. Pembatasan:

Suatu proses, cara, dan perbuatan untuk membatasi yang memiliki ketentuan dengan penjelasan<sup>20</sup>.


g. Peranan DJKN:

Instansi yang bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan yang juga menyelesaikan kredit macet yang terjadi pada bank pemerintah.

<sup>20</sup> Sut, "Definisi Pembatasan", 2010, [www.wikipedia.com](http://www.wikipedia.com), 28 September 2010

h. Peranan PUPN:

Instansi interdepartemental dari DJKN di mana khusus menangani dan membentuk kepanitiaan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan piutang negara yang dalam hal ini adalah kredit macet pada bank pemerintah. Bagian ini sering diartikan sebagai pengadilan dalam departemen, yang memberikan putusan pula sifatnya.



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) X Surabaya

Kantor Wilayah X DJKN Surabaya merupakan instansi vertikal unit Eselon II yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yakni bertugas langsung di bawah kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia di mana berperan untuk mengurus urusan keuangan dan kekayaan yang dimiliki oleh Negara/ Pemerintah. Semua urusan yang berkaitan dengan keluar-masuknya uang dan barang yang dimiliki oleh Negara, hal ini sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 102/PMK.01/2008 tanggal 11 Juli 2008. Saat ini Kantor Wilayah (Kanwil) X Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Surabaya berkedudukan di Gedung Keuangan Negara II Jalan Dinoyo No. 111 Surabaya. Kantor Wilayah X DJKN Surabaya mempunyai tugas di Bidang Bagian Umum, Kekayaan Negara, Penilaian, Pengurusan Piutang Negara, dan Pelaksanaan Lelang.

Direktorat Jenderal Kekayaan Negara bertugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang negara dan lelang sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DJKN juga berfungsi dalam penyiapan perumusan kebijakan Kementerian Keuangan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; perumusan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pemberian bimbingan teknis dan


evaluasi di bidang kekayaan negara, piutang negara, dan lelang; pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal.

PUPN adalah panitia interdepartemental yang mengurus piutang negara yang berasal dari instansi pemerintah atau badan-badan yang dikuasai oleh negara yang bertugas mengurus dan menyelesaikan piutang negara serta permasalahan piutang negara yang semakin kompleks baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Anggota PUPN berasal dari Kantor Kementerian Keuangan, Kepolisian, Kejaksaan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah. Biasanya untuk mengoptimalkan kinerja, PUPN dibentuk di KPKNL setiap daerah kerja. KPKNL berada di bawah dan bertanggung jawab pada DJKN sebagai instansi yang merupakan pelaksana tugas pokok dari DJKN. Meskipun demikian, KPKNL tidak semata-mata melaksanakan putusan PUPN/DJKN, tapi juga bekerja demi kekayaan negara dan urusan lelang umum.

Hubungan antara PUPN dan DJKN adalah pelaksanaan produk hukum yang sering disebut dengan "putusan" yang merupakan wewenang PUPN untuk memutuskan, sedangkan hasil dari putusan tersebut kemudian akan dilaksanakan oleh DJKN. Kemudian apabila ada keputusan lelang maka akan dilaksanakan KPKNL.

### **Bagan 1**

#### **Struktur Kepegawaian Kantor Wilayah DJKN X Surabaya**



Sumber: Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 2010

Wilayah kerja Kanwil X DJKN Surabaya adalah Provinsi Jawa Timur dengan membawahi 8 (delapan) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) antara lain:

1. KPKNL Surabaya
2. KPKNL Sidoarjo
3. KPKNL Malang
4. KPKNL Jember
5. KPKNL Pamekasan
6. KPKNL Madiun
7. KPKNL Bojonegoro
8. KPKNL Kediri


Sampai pada Tahun 2010, KPKNL yang sudah beroperasi sejumlah 6 (enam).

KPKNL Bojonegoro dan KPKNL Kediri untuk sementara belum beroperasi. Kegiatan

operasional KPKNL Bojonegoro sementara dilaksanakan oleh KPKNL Surabaya dan kegiatan operasional KPKNL Kediri dilaksanakan oleh KPKNL Malang<sup>21</sup>.

## Bagan 2

### Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang



Sumber: Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 2010

## B. Pelaksanaan Pengurusan Piutang Bank Pemerintah dalam Hal Kredit Macet Pasca Berlakunya Pasal II PP No. 33 Tahun 2006

Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 membatasi ruang lingkup pengertian keuangan negara yang mencakup dalam artian kekayaan negara yang telah dipisahkan pada perusahaan negara yang dalam hal ini adalah bank milik pemerintah<sup>22</sup>. Pembatasan ini bermaksud untuk membedakan pengertian antara piutang negara dan piutang perusahaan negara. Selama ini kredit macet pada Bank Milik Pemerintah dianggap sebagai piutang negara di mana setiap kucuran dana dari negara dalam bentuk modal akan diurus, dipertimbangkan, dan diawasi oleh negara secara langsung yakni melalui PUPN/DJKN sehingga hal ini membuat perusahaan negara (Bank Pemerintah) tidak leluasa dan tidak dapat memfungsikan dirinya layaknya suatu badan usaha dalam hal terjadinya kredit bermasalah maupun kredit macet.

<sup>21</sup> Laporan Triwulan II Tahun 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya

<sup>22</sup> Arifin P. Soeria Atmadja, "Kajian Hukum dan Perundangan untuk Menekan NPL, Majalah Mandiri, Edisi 181, Tahun VII, 3 April 2006

Kini, kredit macet Bank Pemerintah dianggap sebagai piutang perusahaan negara, dengan harapan akan memberikan jaminan keleluasaan bagi perusahaan negara untuk mengelola sendiri keuangannya, di mana Bank Pemerintah dapat mengusahakan sendiri dalam pengembalian kredit bermasalah maupun kredit macetnya serta mengambil kebijakan sendiri dalam penyelesaiannya. Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 memberikan kebebasan kepada bank pemerintah untuk melakukan sendiri penyelesaian kreditnya dengan menyerahkan kebijakan penyelesaian kepada keputusan RUPS sesuai UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

Sifat piutang perusahaan negara ini dikategorikan berbeda dengan piutang negara karena terkait dengan sumber pembiayaan kredit yang diberikan berasal dari Bank Pemerintah, bukannya Negara secara langsung walaupun memang permodalan Bank Pemerintah sebagian besar berasal dari APBN/APBD, akan tetapi APBN/APBD untuk modal tersebut merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Pemisahan kekayaan dari APBN/APBD sebagai akibat selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Pemahaman ini mengakibatkan suatu prioritas penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN beralih menjadi melalui internal Bank Pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan memperkecil kemungkinan penyelesaian berdasarkan putusan pihak ketiga sebagai upaya terakhir bank secara pribadi, kecuali penyelesaian berdasarkan hak-hak kebendaan yang sifatnya memang harus dilaksanakan eksekusi melalui lelang.

Hukum perbankan nasional menentukan bahwa suatu kredit dikategorikan sebagai kredit bermasalah menjadi kredit macet secara bertahap dan begitu pula dengan

pengurusannya. Adapun pelaksanaan pengurusan piutang bank dengan cara sebagai berikut<sup>23</sup>:

**1. Sebelum berlakunya pasal II PP No. 33 Tahun 2006:**

Semua kredit bank milik pemerintah masih disebut sebagai piutang negara.

**a. Upaya Non Litigasi:**

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (tanpa melalui proses peradilan).

Upaya Non Litigasi akan dilakukan terhadap kredit bermasalah dan kredit yang diperkirakan akan bermasalah. Kredit bermasalah ini juga mencakup kredit kurang lancar dan kredit yang diragukan. Kredit bermasalah ini akan ditangani dengan tahap awal di mana gejala kredit bermasalah sudah dirasakan oleh bank. Penanganan terhadap kredit bermasalah ini pada prinsipnya disebut dengan penyelamatan kredit bermasalah yang berupa restrukturisasi meliputi *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Penyelamatan kredit ini dilakukan melalui upaya internal bank pemerintah dengan debitur bank yang memiliki kredit bermasalah tersebut.

**b. Upaya Litigasi:**

Jika upaya-upaya non litigasi internal bank tersebut sudah tidak efektif lagi maka kredit bermasalah akan berstatus kredit macet yang di mana penyelesaiannya akan diserahkan atau secara otomatis akan diserahkan kepada pihak ketiga, di mana untuk kredit macet Bank Milik Pemerintah akan diserahkan kepada pihak ketiga yaitu PUPN/DJKN. Melalui PUPN/DJKN dikatakan sebagai upaya litigasi karena kedudukannya PUPN/DJKN sejajar atau dipersamakan dengan lembaga peradilan lain seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga (kepailitan), dan Arbitrase. Selayaknya lembaga peradilan, pada PUPN/DJKN tetap diupayakan pula secara

<sup>23</sup> Teori Umum Perbankan dalam Hal terjadi Kredit Bermasalah dan Kredit Macet, Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*

non litigasi dengan *due process of law* berupa pemanggilan debitur untuk memberikan kesempatan bagi debitur untuk menyampaikan bukti terkait utang dan cara penyelesaiannya, apakah akan dilakukan lelang (eksekusi) maupun penjualan (non eksekusi). Apabila akan dilakukan eksekusi pada objek jaminan, maka merupakan upaya litigasi sebenarnya dengan penghitungan besarnya piutang dan segala pertimbangannya oleh PUPN dari KPKNL bagian piutang negara kemudian lelangnya dilaksanakan oleh KPKNL bagian lelang dengan lelang eksekusi berdasarkan putusan PUPN.

## 2. Sesudah berlakunya pasal II PP No. 33 Tahun 2006:

Kredit bank milik pemerintah saat ini disebut sebagai piutang perusahaan negara, sedangkan kredit bank milik pemerintah yang sudah masuk ke PUPN/DJKN tetap disebut sebagai piutang negara.

### a. Upaya Non Litigasi:

Penanganan terhadap kredit bermasalah ini tetap menggunakan langkah-langkah restrukturisasi meliputi *rescheduling* (penjadwalan ulang), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali). Penanganan kredit ini dilakukan melalui upaya internal bank pemerintah sendiri dengan debitur bank yang memiliki kredit bermasalah tersebut. Kebijakan bank pemerintah ini berdasarkan keputusan RUPS bank sehingga prosedur dan pelaksanaan penyelesaian kredit macet diatur dalam aturan internal bank yang disesuaikan dengan aturan-aturan perbankan yang berlaku dan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Artinya, setiap pengambilan keputusan Bank-bank Pemerintah dilakukan atas persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), sementara posisi Pemerintah yang juga sebagai sumber permodalan akan diwakili oleh Menteri BUMN sebagai Pemegang

Saham berdasarkan UU Perseroan Terbatas dan UU BUMN. Sejauh mana yang dimaksud dengan restrukturisasi Kredit boleh dilakukan apabila menurut perbankan adalah upaya yang dilakukan oleh Bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar debitur dapat memenuhi kewajibannya dengan menata kembali kredit antara pihak Bank dan pihak debitur, yang dilakukan dengan cara antara lain melalui penurunan suku bunga, pengurangan tunggakan bunga kredit, pengurangan tunggakan pokok kredit, perpanjangan jangka waktu kredit, penambahan fasilitas kredit, pengambilalihan aset debitur sesuai ketentuan yang berlaku, konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur<sup>24</sup>.

**b. Upaya Litigasi:**

Jika upaya-upaya pendekatan lagi kepada debitur yang biasanya dilakukan oleh PUPN/DJKN kini diupayakan sendiri oleh bank pemerintah dengan mengoptimalkan pengurusan piutang tersebut di tahap restrukturisasi terlebih dahulu yang meliputi standarnya diwujudkan dengan berbagai ragam cara tergantung pada kebijakan RUPS bank pemerintah yang akan berupa aturan internal bank pemerintah seperti *Standard Operating Procedure (SOP)* yang sesuai, maka RUPS dapat mengambil kebijakan yang terkait jaminan dengan cara Bank Pemerintah dapat melakukan Penjualan atau Pelelangan terhadap objek jaminan. Penjualan atau Pelelangan ini tetap dilakukan dibawah pengawasan KPKNL yang dimohonkan atas dasar Putusan RUPS, lembaga peradilan lain seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga (kepailitan), dan Arbitrase. Jika putusan RUPS memutuskan akan melelang objek jaminan, maka penghitungan besarnya piutang dan segala pertimbangannya oleh RUPS

<sup>24</sup> Restrukturisasi Kredit Bank, 4 maret 2008, www.wikipedia.com, 2010

atau badan peradilan lain yang kemudian dimohonkan lelang dapat dilakukan lelang eksekusi berdasarkan RUPS dengan eksekusi jaminannya atau lembaga peradilan lain (pengadilan, kepailitan, arbitrase, dll).

Sedangkan untuk piutang bank pemerintah yang sudah terlanjur masuk ke PUPN/DJKN akan tetap dilaksanakan dengan UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara dan dilaksanakan dengan PP No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara. Apabila akan dilakukan eksekusi pada objek jaminan, maka penghitungan besarnya piutang dan segala pertimbangannya tetap dilakukan oleh PUPN dari KPKNL bagian piutang negara kemudian lelangnya dilaksanakan oleh KPKNL bagian lelang dengan lelang eksekusi berdasarkan putusan PUPN<sup>25</sup>.

Menurut peneliti, keleluasaan yang diberikan PP No. 33 Tahun 2006 dimaksudkan agar Perusahaan Negara/Daerah (Bank Pemerintah) dapat mandiri dalam mengoptimalkan pengurusan piutangnya pada kebijakan Bank Pemerintah sendiri. Pengoptimalan tahap restrukturisasi setiap Bank Milik Pemerintah dapat berbeda-beda pada caranya dan dari segi teknisnya. Prinsipnya tetap sama yaitu diolah sedemikian rupa pada tahap restrukturisasi mencakup pada 3 hal pokok *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (pensyaratan kembali) dan *restructuring* (penataan kembali). Restrukturisasi yang berbeda didasarkan pada kebijakan keputusan RUPS masing-masing setiap Bank dan cara penyelesaiannya yang pilihannya akan dipilih sendiri oleh Bank Pemerintah apakah dengan cara sendiri atau jalur peradilan seperti Pengadilan Negeri, Pengadilan Niaga (kepailitan), dan Arbitrase.

---

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Doni, Kepala bagian Lelang KPKNL Sidoarjo, 16 November 2010

Perbedaan restrukturisasi dan penyelesaian piutang bank pemerintah seperti halnya yang terjadi pada Bank Mandiri, Bank BTN dan Bank BRI adalah sebagai berikut:

#### 1. Bank BTN

Bank BTN menyelesaikan kredit macetnya berdasarkan Peraturan internal Bank yang berupa Peraturan Direksi No. 01/ PD/ DRPK/ 2006. Restrukturisasi dan penyelesaian kredit baik umum maupun perorangan dimaksudkan agar debitur memenuhi kewajibannya disaat kredit mereka bermasalah atau diperkirakan akan bermasalah. Kredit bermasalah dikategorikan ke dalam kredit kurang lancar, diragukan, atau macet. Sedangkan kredit yang diperkirakan akan bermasalah apabila terjadi penurunan kemampuan membayar angsuran kredit. Bank BTN memadukan *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring* untuk menangani kredit bermasalah (kurang lancar, diragukan, dan macet) dan menyelesaikan kredit macet ke dalam upaya internal bertajuk "Restrukturisasi dan Penyelesaian Kredit"<sup>26</sup> yang berupa:

##### I. Restrukturisasi

- a. Penjadwalan Ulang (PUL)
- b. Penundaan Pembayaran kewajiban kredit
- c. Alih Debitur
- d. Pengurangan tunggakan bunga dan atau denda
- e. Pengurangan tunggakan pokok kredit
- f. Penurunan suku bunga kredit
- g. Pengambilalihan aset debitur

<sup>26</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Benny Budi Anggara, Legal Officer PT Bank BTN Malang, 18 November 2010

II. Penyelesaian Kredit: upaya bank agar dana yang pernah diberikan kepada debitur dapat ditarik secara optimal

- a. Pelunasan dengan pengurangan tunggakan bunga dan atau denda
- b. Subrogasi (penggantian kedudukan kreditur)
- c. Penjualan agunan

Nilai atau besarnya keringanan tunggakan bunga dan atau denda yang dapat diberikan kepada debitur yang masih beritikad baik, yang tidak mampu membayar seluruh tunggakan maka akan berpedoman kepada kemampuan dan kemauan untuk melunasi<sup>27</sup>.

## 2. Bank Mandiri

Bank Mandiri menyatakan bahwa dalam proses menyelesaikan kredit bermasalah dan macetnya, maka setiap Kantor Cabang Pembantu yang memiliki kredit bermasalahnya tidak terkecuali macet akan menyerahkan kasus tersebut kepada instansi internal PT. Mandiri Tbk yang memang berperan khusus menyelesaikan kredit bermasalah, yang disebut dengan **RCR**. RCR terletak di setiap Kantor Wilayah ibukota provinsi, untuk Jawa Timur di Surabaya. Restrukturisasi dan penyelesaian kreditnya berpedoman pada pengklasifikasian macam kredit yang diberikan, seperti kredit usaha mikro kecil menengah, kredit investasi, kredit besar dan lain sebagainya. Untuk setiap macam kredit akan diselesaikan sesuai dengan porsinya dan hal ini ditentukan dengan kebijakan RUPS dan staf-staf di dalamnya, serta akan diselesaikan secara berbeda-beda menurut macamnya. Penanganannya sudah dikhususkan ke dalam pembagian

<sup>27</sup> Berkas peraturan operasional Bank BTN

subbagian sesuai dengan macam kreditnya sehingga tidak rancu dalam pengambilan keputusannya.

Sebisa mungkin restrukturisasi dan penyelesaian kredit tetap mengutamakan kemampuan dan kemauan debitur untuk melunasi kreditnya<sup>28</sup>.

### 3. Bank BRI

Penyelesaian kredit bank ini dilaksanakan dengan lebih khusus. Penanganan terhadap kredit bermasalah dan kredit macet dilakukan sendiri oleh Kantor Cabang yang menyalurkan kredit kepada debitur langsung. Walaupun demikian, *Standard Operational Procedure (SOP)* tetap sesuai dengan ketentuan pusat di mana Peraturan Direksi, kebijakan keputusan RUPS, dan peraturan perundang-undangan terkait tetap menjadi pedoman. Kantor Cabang yang tersebar hingga ke kecamatan ini menyesuaikan sendiri dalam restrukturisasi dan penyelesaian kredit bermasalah dan macetnya karena bank BRI mengacu kepada perusahaan yang sehat yang diiringi UU BUMN dan UU Perseroan Terbatas di mana meliputi memiliki kewenangan dan keleluasaan dalam mengoptimalkan pengelolaan, pengurusan, penyelesaian piutang yang ada sehingga siapa yang memberikan kredit seharusnya sudah dapat memperhitungkan dan memperkirakan keberlangsungan kredit maka mereka pula yang dapat mengambil kebijakan solusi penyelesaiannya<sup>29</sup>.

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa pada prinsipnya cara untuk melakukan restrukturisasi dan penyelesaian kredit macet (piutang bank pemerintah) sama, yakni dengan upaya non litigasi dan litigasi. Sedangkan relatif waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu kredit akan bergantung pada kondisi dan situasi yang tidak dapat diprediksi. Pengertian piutang perusahaan negara ini memperlihatkan bahwa piutang

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan ibu Marti Susilo, Karyawan Bank Mandiri KC Kauman Malang

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Agus, Bagian Humas Bank BRI KC Malang

berupa kredit ini akan mencakup secara internal perusahaan saja sehingga Negara tidak perlu ikut campur secara langsung ke dalam pengelolaannya karena Bank Pemerintah memiliki tanggung jawab dan wewenang sendiri.


### **I. Mekanisme melalui PUPN/DJKN:**

PP No. 33 Tahun 2006 menyebabkan PUPN/DJKN tidak lagi menerima kasus baru kredit macet perbankan milik pemerintah yang baru sehingga PUPN/DJKN lebih berkonsentrasi pada sisa-sisa penyerahan (*outstanding*) Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sebelum diberlakukannya PP tersebut dan menjadi prioritas penyelesaian apalagi terhadap BKPN yang sudah mencapai status Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) dan telah mengalami masa tunggu 30 tahun, yang pada akhirnya akan berstatus BKPN mati dan menumpuk di PUPN/DJKN/KPKNL. Kasus-kasus *outstanding* ini adalah kasus-kasus kredit macet maupun BKPN perbankan pemerintah lama yang masuk penyerahannya sebelum PP No. 33 Tahun 2006 kepada PUPN/DJKN hingga saat ini belum dapat diselesaikan dan meliputi BKPN yang merupakan hak tanggungan saja.

Penyerahan kasus kredit macet dilakukan kepada KPKNL sesuai wilayah regionalnya kemudian dilanjutkan dengan pembentukan PUPN di seksi Piutang Negara. Lalu PUPN akan memeriksa ada dan besaran utangnya. Di sinilah PUPN akan memutuskan apakah perlu ada tindakan tertentu terhadap kredit macet tersebut sesuai dengan prosedur pelaksanaan yang meliputi pemanggilan debitur, penetapan jumlah utang, dan lain-lain sebagainya. Sedangkan apabila akan dilakukan pemotongan harga pokok kredit dan tunggakan angsuran, maka akan dipertimbangkan PUPN dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Mekanisme penyelesaian piutang negara melalui PUPN/DJKN/KPKNL

Bagan 3



Sumber: Kantor Wilayah X DJKN Surabaya, 2010

Sejak lahirnya PP No. 33 Tahun 2006, PUPN/DJKN sudah tidak lagi menerima dan menyelesaikan berkas kasus kredit macet perbankan yang sifatnya baru (BKPN baru) milik pemerintah<sup>30</sup> sesuai dengan pembatasan yang Peraturan Pemerintah tersebut atur.

**Tabel 1**

**Penerimaan BKPN Triwulan II 2010**

KPKNL	BANK		NON BANK		JUMLAH	
	BKPN	NILAI	BKPN	NILAI	BKPN	NILAI
Surabaya	0	-	0	-	0	-
Sidoarjo	0	-	202	10.079,65	202	10.079,65
Malang	0	-	187	3.134,30	187	3.134,30
Jember	0	-	90	270.972,00	90	270.972,00
Madiun	0	-	268	1.435,22	268	1.435,22
Pamekasan	0	-	0	-	0	-
Jumlah	0	-	747	285.621,17	747	285.621,17

**Sumber: Laporan Triwulan II Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya**

**II. Pengaruh Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 pada PUPN/DJKN**

Berlakunya Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 membawa pengaruh pada kegiatan penyelesaian kredit macet pada Bank Pemerintah terkait kucuran piutang negara yang diselesaikan melalui PUPN/DJKN, diantaranya:

- a. Penyerahan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) atau berkas kredit baru oleh Bank Pemerintah yang mengalami kredit macet sejak 6 Oktober 2006 berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, seharusnya sudah tidak terjadi lagi. Maka PUPN/DJKN tidak akan mengkonsentrasikan pada kegiatan menerima kasus baru terkait kredit macet Bank Pemerintah. PUPN/DJKN hanya tetap mengurus kasus piutang negara perbankan untuk kasus lama (*outstanding*) dan piutang negara non perbankan.

<sup>30</sup> Laporan Triwulan II Tahun 2010, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya

- b. Secara otomatis PUPN dan DJKN lebih mengkonsentrasikan diri kepada kegiatan untuk menyelesaikan sisa-sisa penyerahan BKPN (*outstanding*) kredit macet bank pemerintah sampai sebelum diberlakukannya PP No. 33 Tahun 2006 pada tanggal 6 Oktober 2006.

PUPN/DJKN kini hanya menangani BKPN perbankan lama yang tepatnya adalah menuntaskan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berstatus *outstanding* di tingkat PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2006 berlaku. Penyelesaian BKPN *outstanding* perbankan yang belum selesai inilah yang menjadi pusat perhatian dari PUPN/DJKN. Menurut PP No. 33 Tahun 2006, penyelesaian kredit macet bank pemerintah ini tetap berpedoman dengan menggunakan UU No. 49 Tahun 1960 dan PP lama yakni PP No. 14 Tahun 2005 di mana BKPN *outstanding* itu tetap diperlakukan sebagai piutang negara. DJKN dan Kementerian Keuangan menindaklanjuti PP No. 33 Tahun 2006 yang sesungguhnya berbeda atas pemahaman piutang perusahaan negara dan piutang negara, dengan keberadaan Peraturan Menteri Keuangan No. 128/PMK.06/2007 tentang Pengurusan Piutang Negara dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara PER-01/KN/2008 tentang Petunjuk Teknis Pengurusan Piutang Negara. Peraturan ini pun juga berlaku bagi piutang negara non perbankan.

Ketentuan tersebut memperlihatkan jika kasus kredit macet bank milik pemerintah yang masih ditangani PUPN/DJKN harus mau diperlakukan layaknya piutang negara. Walaupun demikian, PUPN/DJKN memberikan kesempatan bagi Bank-Bank Pemerintah yang sudah terlanjur memasukkan kasus kredit macetnya kepada PUPN/DJKN apabila suatu saat nanti Bank Pemerintah ingin menyelesaikan sendiri kasus kredit macetnya tersebut melalui restrukturisasi kredit, maka Bank Pemerintah dapat melakukan Penarikan BKPN.

Menurut mereka, hanya sedikit yang melakukan penarikan terhadap BKPN perbankan karena ternyata banyak Bank pemerintah yang mengakui lebih suka untuk menyelesaikan melalui PUPN/DJKN yang relatif lebih murah dan mudah karena Bank Pemerintah tidak perlu pusing dalam menyelesaikan di mana sudah ada PUPN yang menangani semua urusannya, biaya yang digunakan untuk penyelesaian pun berasal dari hasil pelunasan kredit, dan PUPN/DJKN pasti menangani sampai tuntas<sup>31</sup>.

**Tabel 2**

**Realisasi PNDS perbankan yang terdiri dari PNDD, Penarikan, Pengembalian KP-BTN, Angsuran/Penarikan/Lunas PSBDD**

KPKNL	PNDS	PENARIKAN		PENGEMBALIAN KP-BTN		Angs/tarik/lunas PSBDD		LUNAS	
	BKPN	BKPN	%	BKPN	%	BKPN	%	BKPN	%
Surabaya	41	11	26,83	0	-	0	-	3	73,17
Sidoarjo	15	10	66,67	0	-	0	-	5	33,33
Malang	25	4	16,00	0	-	0	-	21	84,00
Jember	33	13	39,39	0	-	0	-	20	60,61
Madiun	21	1	4,76	0	-	1	4,76	19	90,48
Pamekasan	30	8	26,67	0	-	0	-	22	73,33
Kanwil	165	47	28,48	0	-	1	0,61	117	70,91

**Sumber: Laporan Triwulan II Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya**

Berdasarkan tabel di atas, PNDS dalam satuan BKPN paling banyak diperoleh dari lunas sebesar 70, 91% realisasi PNDS jumlah 165 BKPN.

**Tabel 3**

**PNDS dalam satuan nilai**

(nilai dalam jutaan rupiah)

KPKNL	PNDS	PENARIKAN		KEMBALI KP-BTN		Angs/tarik/lunas PSBDD		PNDD	
	NILAI	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%	NILAI	%
Surabaya	3.696,49	1.621,36	43,86	-	-	-	-	2.075,13	56,14
Sidoarjo	1.127,91	808,51	71,68	-	-	-	-	319,40	28,32
Malang	3.030,87	2.343,37	77,32	-	-	-	-	687,50	22,68
Jember	3.243,14	1.591,25	49,07	-	-	-	-	1.651,89	50,93
Madiun	1.882,61	782,51	41,57	-	-	-	-	1.100,10	58,43
Pamekasan	1.072,57	397,29	37,04	-	-	249,39	23,25	425,89	39,71
Kanwil	12.981,02	7.147,00	55,06	-	-	-	-	5.834,02	44,94

**Sumber: Laporan Triwulan II Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya**

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi, Kepala seksi I DJKN Kanwil X Surabaya, 11 Oktober 2010

Berdasarkan tabel di atas, PNDS dalam satuan nilai diperoleh dari Penarikan sebesar 55,06% dari realisasi PNDS sejumlah Rp. 7,15 Miliar karena jika melakukan penarikan, Bank Pemerintah harus membayar kepada KPKNL.

Kenyataan di lapangan juga memperlihatkan, DJKN seksi Piutang Negara menyatakan bahwa sebenarnya bagian Piutang Negara ini khawatir akan mengalami kekurangan pekerjaan karena berdasarkan Laporan Pengurusan piutang negara *outstanding*, Seksi Piutang Negara ini sejak sebelum berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 hingga saat ini juga sudah lebih banyak menangani kasus dari sektor perbankan dibandingkan sektor non perbankan<sup>32</sup>.

*Outstanding* Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) sampai dengan triwulan 2010 adalah sejumlah 18.507 BKPN bernilai Rp. 2,21 trilyun terdiri dari:

1. BKPN yang masih aktif sebesar 15.568 BKPN senilai Rp. 2,01 trilyun, terdiri dari:
  - a. Perbankan sebesar 10.919 BKPN senilai Rp. 1,42 trilyun
  - b. Non Perbankan sebesar 4.649 BKPN senilai Rp. 586,61 milyar
2. BKPN PSBDT (Piutang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih) sebesar 2.939 BKPN senilai Rp. 205,91 Milyar, terdiri dari:
  - a. Perbankan sebesar 1.630 senilai Rp. 194,55 milyar
  - b. Non Perbankan sebesar 1.309 senilai Rp. 11,36 milyar

Saat ini kasus *outstanding* perbankannya (meski sudah tidak ada kasus baru) masih sebesar 10.919 BKPN aktif dan 1.630 BKPN PSBDT yang jumlahnya tetap lebih banyak daripada piutang negara non perbankan yang hanya sebesar 4.649

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi, Kepala seksi I DJKN Kanwil X Surabaya, 11 Oktober 2010

BKPN<sup>33</sup>. Jumlah BKPN yang masih ribuan itu disebabkan pada saat mendekati 6 Oktober 2006 yaitu berlakunya PP No. 33 Tahun 2006, banyak Bank Pemerintah yang dengan segera menyerahkan kasus kredit macetnya kepada DJKN<sup>34</sup>.

Menurut mereka, penyelesaian BKPN PSBDT hanya tinggal menunggu waktu saja apakah pemerintah memutuskan akan menghapus piutang (kebijakan), debitur sudah sanggup melunasi hutangnya (biasanya ini karena sebelumnya pada penilaian jaminan dan seluruh harta kekayaan debitur belum bisa menutupi hutangnya), atau kasus akan menjadi BKPN dibiarkan menjadi BKPN mati setelah 30 tahun masa tunggu. BKPN non perbankan yang jumlahnya terlalu sedikit dibandingkan pada biasanya mereka juga mengurus piutang perbankan di masa mendatang, hal ini menyebabkan ada anggapan dari internal DJKN sendiri bahwa DJKN seksi bagian Piutang Negara akan mengalami masa di mana akan tidak fungsional karena pada akhirnya pengurusan piutang negara non perbankan juga dapat dilimpahkan/dilaksanakan pengurusannya oleh DJKN seksi bagian Aset Kekayaan Negara<sup>35</sup>.

Awalnya peran KPKNL yang kedudukannya berada tepat di bawah DJKN, dianggap telah menyalahi pasal II ayat 1 butir (b) PP No. 33 Tahun 2006 karena masih menangani lelang jaminan kredit bank pemerintah. DJKN pun menanggapi, KPKNL memang berada di bawah DJKN akan tetapi kinerja KPKNL tidak semata-mata harus merupakan pelaksana putusan PUPN/DJKN. Dasar hukum dalam pelaksanaan tugas mereka juga sedikit berbeda dengan PUPN/DJKN. KPKNL juga bertugas berdasarkan putusan lembaga yang sederajat dengan badan peradilan

---

<sup>33</sup> Laporan triwulan II tahun 2010 Bab IV Pengurusan Piutang Negara, DJKN Kantor Wilayah X

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi dan beberapa stafnya, Kepala seksi I DJKN Kanwil X Surabaya, 11-13 Oktober 2010

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi dan beberapa stafnya, Kepala seksi I DJKN Kanwil X Surabaya, 11-13 Oktober 2010

misalnya kepailitan, arbitrase, pengadilan sekaligus PUPN/DJKN<sup>36</sup>. Sebelum PP No. 33 Tahun 2006, jika KPKNL melelang berdasarkan putusan PUPN/DJKN (untuk kasus perbankan pemerintah *outstanding* lama dan piutang negara non perbankan) di seksi Piutang Negara dan setelah PP No. 33 Tahun 2006 untuk lelang jaminan bank pemerintah berdasarkan permohonan lelang Bank (untuk kasus kredit macet bank pemerintah yang baru) dapat karena berdasarkan putusan RUPS maupun lembaga peradilan (pengadilan negeri, pengadilan niaga, arbitrase) di Seksi Pelayanan Lelang sehingga DJKN dan KPKNL merupakan kesatuan yang terpisah.

Bank pemerintah harus tetap memakai orang-orang dari KPKNL bagian Lelang karena adanya status sebagai Perusahaan Negara pada bank pemerintah sehingga agar tidak menyalahi hal tersebut lelang pun tetap melalui KPKNL. Lelang kredit macet yang dapat ditempuh perbankan pemerintah yang dilakukan oleh KPKNL banyak macamnya yaitu termasuk dalam lelang eksekusi, diantaranya lelang eksekusi PUPN, pengadilan, harta pailit, arbitrase dan jaminan. Untuk lelang eksekusi jaminan masih digolongkan lagi menjadi jaminan hak tanggungan, fidusia, gadai, dan hipotik<sup>37</sup>:

1. Lelang eksekusi PUPN:

Khusus untuk piutang negara perbankan yang berstatus BKPN *outstanding* dan piutang negara non perbankan. Untuk BKPN *outstanding* ini kebanyakan adalah kredit yang dijamin dengan hak tanggungan karena sifatnya tidak liquid dan mahal, serta terjadi kesulitan pada pembayaran utang debitur.

---

<sup>36</sup> Hasil wawancara dengan Ibu Evi, Kepala seksi I DJKN Kanwil X Surabaya, 11-13 Oktober 2010

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Doni, Kepala bagian Lelang KPKNL Sidoarjo, 16 November 2010

2. Lelang eksekusi Pengadilan:

Lelang yang didasarkan pada putusan/ penetapan pengadilan yang dalam hal ini bank pemerintah melalui jalur hukum peradilan dengan sita barang-barang jaminan

3. Lelang eksekusi Harta Pailit:

Lelang yang berdasarkan pada putusan pailit di mana Bank pemerintah melalui jalur lembaga kepailitan.

4. Lelang eksekusi Arbitrase:

Bank Pemerintah menggunakan peradilan arbitrase yang pada akhirnya memutuskan lelang dan tetap melalui KPKNL.

5. Lelang eksekusi Jaminan:

Lelang eksekusi ini dapat diajukan permohonan sendiri oleh Bank pemerintah yang didasarkan pada putusan RUPS. Jaminan sendiri diklasifikasikan berbeda:

a. Lelang eksekusi Hak Tanggungan:

Didasarkan pada ketentuan hukum yakni pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan. Selain itu, sebenarnya Bank Pemerintah dapat melelang sendiri jaminan hak tanggungannya apabila Bank Pemerintah bersangkutan merupakan kreditur pertama.

b. Lelang eksekusi Fidusia:

Lelang ini didasarkan pada putusan kreditur pula dan masih terkait dengan putusan RUPS, namun lelang fidusia ini masih sangat jarang dimanfaatkan karena biasanya Bank masih dapat menangani sendiri kecuali dikarenakan debitur tidak beritikad baik.

c. Lelang eksekusi Gadai:

lelang gadai melalui KPKNL ini masih sangat jarang dimanfaatkan karena biasanya Bank masih dapat menangani sendiri penjualannya karena barang jaminan gadai biasanya telah berada di bawah kekuasaan kreditur.

d. Lelang eksekusi Hipotik

Lelang ini berdasarkan putusan RUPS Bank Pemerintah biasanya disebabkan karena objek jaminan hipotek tergolong pada jaminan yang sulit dicairkan karena tidak liquid dan nilainya mahal<sup>38</sup>.

Lelang yang dilaksanakan atas dasar putusan piutang negara (Putusan PUPN) saat ini terkait dengan objek jaminan tanah yang dijamin dengan hak tanggungan. Meskipun demikian, untuk lelang yang didasarkan secara pokok dari keputusan RUPS juga lebih banyak mengenai hak tanggungan, karena jika dijamin dengan hak-hak lain maka bank pemerintah akan mengusahakannya sendiri dengan upaya restrukturisasinya karena objek hak tanggungan tidak liquid<sup>39</sup>.

Lelang objek jaminan kredit terutama untuk tanah yang dibebankan hak tanggungan, jika tahap restrukturisasi sudah tidak efektif maka bank pemerintah saat ini melakukan lelang dengan dilaksanakan berdasarkan keputusan RUPS yang kemudian dilanjutkan dengan permohonan lelang kepada KPKNL bagian Lelang yang berpedoman pada UU Hak Tanggungan yang dijadikan pedoman tindakan lelang jaminan hak tanggungan dengan dasar hukum pada pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan di mana bank milik pemerintah dapat melelang objek jaminan atas kekuasaan sendiri meskipun untuk lelangnya tetap melalui permohonan kepada KPKNL. Jika Bank Milik Pemerintah ingin menggunakan cara dengan menjual sendiri tanah hak tanggungan baik dilakukan sendiri maupun melalui sarana lainnya, bank

<sup>38</sup> Brosur KPKNL di Kantor DJKN X

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Doni (KaBag Lelang) dan Ibu Eni (KaBag Piutang Negara) KPKNL Sidoarjo, 16 November 2010

pemerintah harus tetap memakai orang-orang dari KPKNL bagian Lelang karena adanya status sebagai Perusahaan Negara pada bank pemerintah.

### **C. Faktor Penghambat dan Pendukung PUPN/DJKN dalam Melaksanakan Pengurusan Piutang Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Pasal II PP No. 33 Tahun 2006**

Berikut adalah faktor-faktor penghambat dan pendukung PUPN/DJKN, peneliti juga menjabarkan penghambat dan pendukung bagi Bank Pemerintah yang mungkin juga dapat dibandingkan sehingga memperlihatkan kelebihan dan kekurangan masing-masing.

#### **I. Faktor Penghambat**

##### **a. Faktor Penghambat internal DJKN**

1. Kasus-kasus BKPN perbankan pemerintah yang berada di posisi *outstanding* sampai tahun 2010 ini, yang jumlahnya masih berada di jumlah 10.919 BKPN aktif dan 1.630 BKPN PSBDT menandakan masih banyak pula yang harus dituntaskan oleh PUPN/DJKN. BKPN *outstanding* ini disebut sebagai Piutang Negara yang Dapat Diurus (PNDU). Penyelesaian Piutang kredit macet tersebut dirasa lambat apalagi mengingat sudah 4 tahun sejak berlakunya PP No. 33 Tahun 2006. Data kegiatan administrasi menunjukkan bahwa kelambatan dalam proses pengurusan piutang negara menjadi lunas dan selesai karena data kegiatan administrasi tidak sama dengan data realisasinya yang disebabkan perbedaan sumber data yakni data administrasi berasal dari bendaharawan penerima dan data realisasi berasal dari buku agenda kegiatan.

**Tabel 4****Kegiatan administrasi piutang negara**

JENIS KEGIATAN	BANK	NON BANK	TOTAL
SP3N	0	612	612
PGL& Peringatan PGL	24	1353	1377
PB	0	13	13
PJPN	91	440	531
SP	73	144	217
BAP SP	97	165	262
Surat Perintah Penyitaan	130	41	171
Berita Acara Penyitaan	108	22	130
SPPBS	164	12	176
Pengumuman/ Pemberitahuan Lelang	464	84	548
Pelaksanaan Lelang PUPN	258	11	269
Surat Pernyataan Lunas	173	81	254
Surat Pernyataan Selesai	89	6	95
Surat Pengangkatan Sita	94	1	95
Berita Acara Pengangkatan Sita	7	1	8
Surat Perintah Pemeriksaan	0	0	0
Berita Acara Pemeriksaan	0	0	0
Surat Perintah Paksa Badan	0	0	0
Berita Acara Paksa Badan	0	0	0
Surat Penetapan tentang PSBDT	6	0	6
Jumlah	1.778	2.986	4.764

**Sumber: Laporan Triwulan II Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya**

Hal ini juga terjadi bukan karena PUPN/DJKN tidak mau menuntaskannya dengan segera melainkan karena upaya-upaya penyelesaian kredit macet tersebut telah dilakukan bahkan telah merubah status BKPN ini menjadi 2 golongan.

Pertama, Piutang Negara Dapat Diselesaikan (PNDS) yang realisasinya pada triwulan II tahun 2010 sejumlah 165 BKPN di mana utang-piutang kredit bank pemerintah berhasil diselesaikan tuntas. PNDS perbankan ini meliputi PNDD, penarikan, pengembalian KP-BTN, dan angsuran/penarikan/lunas PSBDT.

Kedua, Piutang Negara untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) yang pada triwulan II tahun 2010 tercatat masih ada sejumlah 2.926

BKPN disebabkan berbagai hal di antaranya karena keadaan objek jaminan kreditnya yang tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hutang-piutangnya. Hal ini dapat dilihat dari posisi Piutang Negara untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT)

**Tabel 5 Realisasi PSBDT Triwulan I sampai dengan Triwulan II Tahun 2010**

KPKNL	Realisasi s.d TW I Th. 2010				Realisasi s.d TW II Th 2010			
	BKPN	NILAI Rp	BKPN	Mutasi	BKPN	NILAI Rp.	BKPN	Mutasi
Surabaya	271	14.225,00	0	-	271	14.225,00	0	-
Sidoarjo	16	486,35	0	-	18	599,82	0	-
Malang	1354	85.726,95	0	-	1354	85.726,95	0	-
Jember	1038	97.417,71	0	-	1047	97.525,49	0	-
Madiun	245	7.209,49	0	-	247	7.722,71	0	-
Pamekasan	2	107,05	0	-	2	107,05	0	-
Jumlah	2.926	205.172,55	0	-	2.939	205.907,02	0	-

Sumber: Laporan Triwulan II Tahun 2010 Kanwil X DJKN Surabaya

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari triwulan I ke triwulan II telah mengalami peningkatan jumlah BKPN dan nilai rupiah yang berstatus PSBDT pada wilayah Sidoarjo, Jember dan Madiun. Ini berarti bertambah pula BKPN yang mengalami kesulitan dalam penyelesaiannya.

2. Tidak ada peraturan yang mengatur lebih lanjut termasuk juga Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 ini sendiri tidak mengatur mengenai target penyelesaian kasus kredit macet yang masuk sebagai daftar BKPN *outstanding* yang harus segera diselesaikan meliputi jumlah BKPN, batas waktu penyelesaian BKPN per tahun serta, solusi langkah lanjutan upaya penyelesaian terhadap hal-hal yang menyebabkan BKPN tidak dapat selesai sampai saat ini (menumpuk). Tidak adanya target tersebut menyebabkan penyelesaian tidak memiliki langkah

lanjutan sehingga apabila BKPN sudah berstatus *outstanding*, apalagi PSBDT maka BKPN tersebut hanya akan bertumpuk bahkan dibiarkan dalam daftar berkas di DJKN (disisihkan lagi). Tidak adanya target waktu penyelesaian ini juga membuat para aparat menjadi menunda penyelesaiannya karena menurut mereka langkah selanjutnya dari kasus PSBDT (*outstanding*) adalah dengan menunggu kebijakan pemerintah yakni kebijakan yang tidak merugikan negara maupun Bank Milik Pemerintah bersangkutan atas langkah selanjutnya yang pada realisasinya hanya akan menunda penyelesaian. Tidak adanya target penyelesaian di dalam isi PP No. 33 Tahun 2006 ataupun adanya peraturan tambahan terkait waktu, jumlah kredit, batas limit upaya, dan solusi tambahannya entah itu dengan cara memaksa, pemutihan kredit, penghapusan kredit maupun pengembalian BKPN kepada Bank Pemerintah yang mungkin dapat dilakukan sehingga menyebabkan keseriusan para pihak terkait dalam penanganannya berkurang<sup>40</sup>.

#### **b. Faktor Penghambat eksternal DJKN**

1. Hal-hal yang dapat menghambat penyelesaian kredit macet dari eksternal DJKN biasanya terkait dengan harga lelang/jual barang jaminan kurang dari harga yang seharusnya dan kesulitan dalam upaya melelang objek jaminan.

Dalam pelaksanaan lelang, ada yang dinamakan dengan penilaian objek jaminan di mana dapat ditaksir oleh KPKNL terhadap harga jual yang dapat diterima penjual (debitur) untuk membayar utangnya. Setelah objek jaminan dijual/ dilelang ternyata harganya murah dan harga tersebut masih belum bisa menutupi utang debitur. Hasil lelang/jual murah maupun tidak dapat digunakan untuk melunasi hutangnya disebabkan oleh beberapa hal

---

<sup>40</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Evisari, Kepala Seksi I DJKN Kanwil X, 11-13 Oktober 2010

overtaksasi, peserta lelang sedikit, letak tidak strategis, objek jaminan tidak ada, lelang tidak laku, biaya lelang lebih besar dari jaminan, limit terlalu tinggi<sup>41</sup>, yaitu:

a. Overtaksasi

Pada saat awal terjadinya perjanjian kredit antara Bank Pemerintah dan debitur, pihak Bank Pemerintah tidak melakukan prospek dari objek Hak Tanggungan sebagai jaminan kreditnya sehingga harga taksiran objek tanggungan menjadi terlalu tinggi melebihi harga pasar yang wajar terhadap objek hak tanggungan.

b. Jumlah peserta lelang sedikit

Prosedurnya, jika melalui lelang maka KPKNL akan menginformasikan bahwa akan dilaksanakannya lelang melalui surat kabar harian, kantor pemohon lelang dan KPKNL, dan kantor-kantor khusus menjual barang lelang. Informasi setelah diberitakan kemudian peminat lelang dapat mendaftarkan diri. Ternyata pada sampai waktunya pelaksanaan lelang, peminat lelang hanya sedikit sehingga menyebabkan harga limit tidak memiliki daya saing agar harganya bisa naik atau mungkin lebih untuk melunasi utang debitur.

c. Letak objek tanggungan tidak strategis

Lokasi berdirinya objek tanggungan sangat mempengaruhi harga jualnya, apabila letak objek jaminan sangat bagus untuk prospek perekonomian maka taksiran harusnya sesuai keadaan (nilai wajar), peminat banyak, dan penawaran harga lelang/jual pun bisa naik di atas harga limit. Sebaliknya, jika lokasi objek hak tanggungan berada di

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Doni, Kepala bagian Lelang KPKNL Sidoarjo, 16 November 2010

tempat terpencil, sulit dijangkau, dan hal-hal lain yang menyebabkan harga jatuh, sampai-sampai objek tanggungan tidak laku di jual.

d. Objek jaminan tidak ada

Lebih parah apalagi jika yang terjadi ternyata objek jaminan tidak ada. Ini dapat disebabkan berbagai hal misalnya saja pada saat taksiran dilakukan oleh Bank Pemerintah di awal perjanjian kredit kurang hati-hati dan kurang teliti sesuai prinsip kehati-hatian (objek hak tanggungan fiktif), objek hak tanggungan telah beralih kepemilikan, dan lain-lain.

e. Lelang tidak laku-laku

Dari penyebab-penyebab di atas, masih ada dimungkinkan bahwa ada objek jaminan yang telah dilakukan berbagai upaya lelang/jual tapi ternyata objek hak tanggungan tetap tidak laku-laku, bisa saja hal ini sebagai akibat dari keadaan objek jaminan yang tidak sesuai seperti dijelaskan sebelumnya.

f. Biaya lelang melebihi dari harga jaminan

Dalam praktiknya, masih dimungkinkan terjadinya ketidakserasian harga. Bisa saja harga kredit memang besar tapi mungkin saja harga objek tanggungan lebih kecil daripada biaya bea lelang karena lelang dilakukan berkali-kali dan lain sebagainya.

g. Harga limit untuk DJKN terlalu tinggi

Harga limit pembayaran kredit yang diupayakan oleh PUPN/DJKN sangat besar jumlahnya sedangkan harga jaminan, bea lelang juga belum dapat dipastikan, ditambah lagi ternyata pemerintah tidak

memberikan potongan apapun terhadap jumlah pokok atau bunga pada kredit.

## 2. Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dalam pasal tersebut dikatakan bahwa semua harta kekayaan milik debitur yang sifatnya bergerak maupun tidak bergerak dan juga baik yang sudah ada maupun baru akan ada, dapat menjadi jaminan dalam pelunasan hutang-hutangnya. Ini berarti bahwa apapun yang menjadi objek jaminan kredit apakah itu berupa barang bergerak ataupun tidak, jika objek jaminan tidak dapat melunasi keseluruhan hutang debitur maka kekayaan debitur lainnya dapat dijadikan jaminan pelunasan juga sehingga apabila debitur tidak dapat melunasi hutangnya, maka secara otomatis seluruh kekayaannya juga menjadi jaminan. Hal ini akan menjadi hambatan apabila objek jaminan pada kenyataannya seperti apa yang sudah dijabarkan pada hambatan no.1 ditambah lagi apabila debitur sudah tidak memiliki harta kekayaan lainnya untuk melunasi hutangnya.

### c. Faktor Penghambat Bagi Bank Pemerintah

1. Masih banyak opini yang tidak sejalan mengatakan bahwa dengan adanya kredit macet yang mungkin tidak dapat dikembalikan secara penuh (sesuai harga) oleh debitur akan merugikan bagi Bank Pemerintah selaku Perusahaan Negara, juga turut merugikan keuangan Negara. Melihat kasus yang terjadi pada Bank Mandiri beberapa waktu lalu telah terjadi, di mana Bank Mandiri melakukan *haircut* terhadap kredit macetnya tapi justru dikatakan telah merugikan negara karena dianggap tidak sesuai dengan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang berujung pada vonis pidana, menimbulkan

banyaknya anggapan bahwa keleluasaan yang diberikan PP No. 33 Tahun 2006 tidak dapat direalisasikan secara penuh. Bank-bank pemerintah takut untuk melakukan keputusan RUPS dalam melakukan pemotongan pokok kredit dan tunggakan pokok kredit. Selain itu ada perbenturan hukum yang masih terjadi antara UU No. 49 Tahun 1960 tentang PUPN di mana perannya sebagai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dari PP No. 33 Tahun 2006 masih menunjuk piutang Bank Pemerintah adalah Piutang Negara<sup>42</sup>. Dapat dimaklumi kalau bank-bank pemerintah tampaknya belum akan berani memanfaatkan ketentuan-ketentuan tersebut di PP No. 33 Tahun 2006 karena PP ini tidak mengatur penjelasan sejauh mana bank pemerintah boleh bertindak, apakah itu berkaitan dengan besarnya *haircut* ataupun ketentuan yang mengikuti *write off* dari piutang perusahaan negara, sehingga bank pemerintah juga semakin mempertanyakan keleluasaannya dalam mewenangi penyelesaian kredit bermasalah. Bank pemerintah sendiri tidak dapat menentukan kebebasannya sendiri, apalagi untuk debiturnya. Dari sini debitur juga merasa bahwa aturan mengenai penyelesaian kredit macet perlu diperbaiki karena dikhawatirkan akan berpotensi menghancurkan usaha mikro kecil dan menengah, yang diperparah dengan kenaikan suku bunga yang cenderung tinggi<sup>43</sup>.

2. Menurut debitur<sup>44</sup> di saat objek jaminan dalam penyelesaian kredit macetnya mencapai tahap pelelangan. Sejak adanya PP No. 33 Tahun 2006, jika lelang harus merupakan hasil putusan dari Pengadilan Negeri, Kepailitan atau Arbitrase maka biaya administrasi pengadilan tersebut pasti akan dibebankan

<sup>42</sup> Sut, "Berpotensi Mengubur Usaha Kecil dan Menengah", 2007, www.hukumonline.com, 2 Oktober 2010

<sup>43</sup> Inu, "HIPMI Minta Aturan Kredit Macet Bank BUMN Diperbaiki", 2010, Google, 2 Oktober 2010

<sup>44</sup> Debitur berinisial (YG) pemilik KPR BTN Malang yang sempat mengalami kredit bermasalah dan (HN) pemilik kredit usaha kecil menengah Mandiri Malang

pada debitur. Biaya administrasi melalui ketiganya dirasakan jauh lebih mahal dibandingkan melalui PUPN/DJKN apalagi kedudukannya sebagai debitur inilah yang memberatkan mereka pada pembayaran biaya administrasi pengadilan dan lelang yang dibebankan pada debitur. Jika penyelesaian melalui PUPN/DJKN, mulai dari tahap awal hingga kredit macet benar-benar selesai akan tetap ditangani oleh mereka dan debitur hanya harus membayar sebesar 1%-10% ketika lelang selesai dan hutang lunas.

3. Pembentukan PP No. 33 Tahun 2006 sesungguhnya diikuti dengan adanya pembentukan Komite Pengawas Penyelesaian kredit macet (*Oversight Committee/OC*). Ada kendala yang dihadapi atas peranan *OC* ini di antaranya adalah di saat tahap restrukturisasi sudah dirasakan maksimal dilakukan oleh bank pemerintah dengan RUPS serta segala macam rangkaian prosesnya, akan tiba saatnya bank pemerintah memutuskan untuk melelang objek jaminan kreditnya. *OC* dianggap oleh bank-bank pemerintah tidak cakap dan tidak serius dalam melaksanakan tugasnya sebagai tim yang mensosialisasikan PP No. 33 Tahun 2006 dan menjadi tim yang membantu kesulitan dalam menyelesaikan kredit bermasalah dan macet pada perbankan pemerintah<sup>45</sup>.
4. Tidak semua Bank Pemerintah memiliki Sumber Daya Manusia atau tim yang memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menyelesaikan kredit macet apalagi sebelumnya Bank Milik Pemerintah terbiasa dengan menyerahkan berkas kasus kredit macet kepada PUPN/DJKN/KPKNL. Selain itu, tidak semua Bank Pemerintah sudah cukup siap untuk mengambil alih sendiri penyelesaian kasus kredit macetnya. Banyak diantara Bank Milik Pemerintah

---

<sup>45</sup> Inu, "HIPMI Minta Aturan Kredit Macet Bank BUMN Diperbaiki", 2010, Google, 2 Oktober 2010

pada akhirnya masih mengutamakan penyelesaian melalui pengadilan, arbitrase, maupun kepailitan yang akan berakhir pada lelang kekayaan debitur.

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa PP No. 33 Tahun 2006 tidak dapat dilaksanakan secara baik dilihat dari segi DJKN, Bank Pemerintah, maupun Debitur. Keberadaan PP No.33 Tahun 2006 ini terlalu dipaksakan, apalagi mengingat bahwa isi PP No. 33 Tahun 2006 sendiri yang dapat dikatakan sebagai perintah yang tidak jelas, tidak secara tegas melarang bank pemerintah untuk menyelesaikan kredit macetnya ke PUPN/DJKN, tidak ada peraturan pelaksana lanjutan yang menjelaskan mengenai bagaimana pelaksanaan penyelesaian kredit macet bank pemerintah pasca berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 tersebut, perbenturan aturan hukum yang terkait, serta pelaksanaan yang tidak sesuai pada kenyataannya di mana PP No. 33 Tahun 2006 tidak dapat dijadikan payung hukum untuk menerapkan restrukturisasi dalam memberikan potongan-potongan terhadap harga pokok utang, potongan angsuran dan denda utang (*haircut/write off*).

## **II. Faktor Pendukung**

### **a. Pendukung Internal DJKN**

Faktor pendukung agar penyelesaian kredit macet dapat dilaksanakan berasal dari internal DJKN. DJKN memiliki beberapa keunggulan didalamnya. DJKN telah menjadi spesialis dalam menyelesaikan kredit macet yang memang telah sesuai dengan perannya sebagai PUPN sejak tahun 1960-an sehingga sebenarnya menyelesaikan kredit macet bukanlah hal baru bagi DJKN. Kelebihan tersebut diantaranya adalah:

1. Ketersediaan tenaga ahli di lingkungan DJKN

a. tim taksasi

Di dalam sistem DJKN sudah memiliki bagian-bagian tersendiri untuk melaksanakan tugas untuk menerima, memeriksa, dan menyelesaikan kredit macet Bank pemerintah yang berupa KPKNL yang terletak di berbagai daerah. Apalagi mereka memang sudah terbiasa dengan tugas seperti demikian. Tim taksasi ini memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh Bank Pemerintah karena orang-orang dari tim taksasi PUPN lebih berpengalaman.

b. Pelaksana lelang

Hingga saat ini, jika Bank Milik Pemerintah pada akhirnya memutuskan untuk melakukan lelang tetap saja akan menggunakan jasa DJKN melalui KPKNL baik jasa kantornya maupun tenaga-tenaga ahlinya. Terutama terhadap objek jaminan tanah dari Hak Tanggungan maka lelang dapat didasarkan pada pasal 6 UU Hak Tanggungan saja.

c. Instansi Pemerintah

Selain yang disebutkan di atas, DJKN dan KPKNL berada langsung di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia sehingga untuk potongan pokok kredit dan potongan tunggakan angsuran dan atau denda (*write off/ hair cut*), tetap memerlukan persetujuan Menteri Keuangan agar terhindar dari tuduhan pidana korupsi dan merugikan keuangan negara.

2. Aturan pelaksana penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN antara PP 14 2005 dan PP 33 2006 relatif sama sehingga tidak ada perubahan yang terlalu ekstrim dalam kinerja PUPN/DJKN maupun KPKNL. Dasar hukum yang menjadi patokan penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN masih sama, seperti sebelum dan sesudah berlakunya PP No. 33 Tahun 2006 karena perbedaannya

hanya terletak pada "Penyerahan Berkas" saja. Dasar-dasar pelaksanaannya antara lain<sup>46</sup>:

1. Tetap dilaksanakan berdasarkan UU No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
  2. Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara yang menyatakan penyelesaian BKPN *outstanding* tetap dilaksanakan berdasarkan PP No. 14 Tahun 2005.
  3. Peraturan Menteri Keuangan No. 128 Tahun 2007 tentang Pengurusan Piutang Negara
  4. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara No. PER-01/KN/2008 tentang petunjuk teknis pengurusan piutang negara.
3. Di saat objek jaminan dalam penyelesaian kredit macetnya mencapai tahap pelelangan maka akan terlihat bahwa melalui PUPN/DJKN biayanya akan lebih murah dibandingkan melalui lembaga peradilan lain. Sejak adanya PP No. 33 Tahun 2006, jika proses lelang harus merupakan hasil putusan dari pengadilan. Berhubung PUPN/DJKN sudah tidak mengurus kasus kredit macet baru, maka penyelesaian jika didasarkan pada putusan Pengadilan Negeri, Kepailitan atau Arbitrase. Biaya administrasi melalui ketiganya dirasakan jauh lebih mahal dibandingkan melalui PUPN/DJKN apalagi kedudukannya sebagai debitur inilah yang memberatkan mereka pada pembayaran biaya administrasi pengadilan dan lelang yang dibebankan pada debitur. Jika penyelesaian melalui PUPN/DJKN, mulai dari tahap awal hingga kredit macet benar-benar selesai akan tetap ditangani

---

<sup>46</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Evisari, Kepala Seksi I DJKN Kanwil X, 11-13 Oktober 2010

oleh mereka dan debitur hanya harus membayar sebesar 1%-10% ketika lelang selesai dan hutang lunas.

4. PUPN/DJKN dapat melakukan penghapusan piutang negara/daerah perbankan tanpa harus mengkhawatirkan adanya perbenturan hukum terkait dengan sulitnya pelaksanaan upaya restrukturisasi mencakup melakukan potongan terhadap harga pokok kredit dan tunggakan harga angsuran serta denda kredit seperti yang terjadi jika dilakukan sendiri oleh bank pemerintah dan menyebabkan anggapan merugikan negara. Penghapusan ini dapat dilakukan dengan syarat hanya dapat dilakukan pada piutang-piutang itu telah diurus secara optimal oleh PUPN dengan menunjukkan penerbitan surat Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT).

#### **D. Upaya yang Dilakukan PUPN/DJKN dalam Mengatasi Hambatan Melaksanakan Pengurusan Piutang Bank Pemerintah Pasca Berlakunya Pasal II PP No. 33 Tahun 2006**

##### **I. Upaya PUPN/DJKN**

Pelaksanaan Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 yang dimaksud adalah di mana PUPN/DJKN masih berwenang untuk menyelesaikan kasus perbankan pemerintah yang lama yakni BKPN *outstanding*. PUPN/DJKN masih berkewajiban untuk menuntaskan tugas dalam mengurus piutang negara perbankan ini. Kasus-kasus *outstanding* ini tidak segera selesai sejak 4 tahun lalu maka dengan itu peneliti merasa perlu untuk menjabarkan upaya yang dipakai PUPN/DJKN saat ini. Upaya-upaya itu antara lain dapat berupa upaya hukum seperti peradilan, pemetaan BKPN, dan penghapusan piutang<sup>47</sup>:

---

<sup>47</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Evisari, Kepala Seksi I DJKN Kanwil X, 11 Oktober 2010

1. PUPN/DJKN tetap mengusahakan upaya penyelesaian kredit baik secara non litigasi/ litigasi dan non eksekusi/ eksekusi, yakni:

a. Upaya Non Litigasi:

Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan (tanpa melalui proses peradilan). Upaya non litigasi yang ditempuh oleh bank milik pemerintah, yang mengutamakan tawar-menawar kesepakatan debitur.

b. Upaya Litigasi:

Restrukturisasi dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan melalui jalur peradilan.

c. Upaya non eksekusi:

Tetap menciptakan kesempatan bagi debitur agar dapat melunasi hutang-hutangnya tanpa menjual/melelang barang jaminan maupun harta kekayaan lain milik debitur

d. Upaya eksekusi:

Biasanya eksekusi dilakukan karena debitur tidak beritikad baik, terjadi *force majeure*, debitur tidak memiliki harta lain, usaha debitur tidak berjalan baik dan lebih mudah jika dilakukan lelang melalui KPKNL.

2. Pemetaan BKPN

PUPN/DJKN kini mulai menfokuskan diri kepada penyelesaian kredit macet yang BKPN Bank Pemerintah yang telah diterima sebelum tanggal 6 Oktober 2006, sebelum berlakunya PP No. 33 Tahun 2006. Salah satu upayanya saat ini adalah dengan dilakukannya Pemetaan BKPN. Pemetaan BKPN ini dimaksudkan untuk mencari akar masalah mengapa masih banyak kasus kredit

macet yang belum terselesaikan di tingkat PUPN dan DJKN bahkan kasus sejak tahun 1988 pun masih ada.

Suatu kasus kredit macet sulit untuk diselesaikan secara tuntas, diantaranya karena:

- a. Ternyata biaya lelang lebih besar daripada harga jaminan/ lelangnya,
- b. Barang jaminan ternyata tidak ada, atau
- c. Lelang sudah dilaksanakan tapi tidak laku-laku

Pemetaan BKPN dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- a. Piutang Negara di bawah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), apakah kredit akan diputihkan apabila ternyata tidak laku dilelang atau dikembalikan kepada Bank Pemerintah. PUPN dan DJKN merencanakan bahwa kasus akan dikembalikan kepada Bank Pemerintah sehingga penyelesaian kredit macetnya akan diselesaikan dengan kebijakan internal Bank Pemerintah yang bersangkutan.
- b. Piutang Negara di atas Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), maka akan diurus sampai kredit dapat dilunasi atau dengan pelunasan secara lelang.
- c. Piutang Negara yang berperkara di Pengadilan
- d. Piutang Negara yang sudah lama dikategorikan sebagai Piutang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atau biasa disebut *outstanding case*, yang dalam waktu 30 tahun kemudian belum dapat diselesaikan maka akan menjadi berkas mati

Pihak PUPN dan DJKN, secara internal menargetkan untuk menyelesaikan kasus kredit macet minimal 10% dari keseluruhan Piutang untuk Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) atau *outstanding case* piutang negara setiap tahunnya.

3. PUPN/DJKN melakukan penghapusan piutang negara/daerah dengan ketentuan PP No. 14 Tahun 2005 sebagai berikut<sup>48</sup>:

a. Untuk piutang instansi pusat, usulan diajukan Menteri/Pimpinan

Lembaga kepada:

1. Menteri Keuangan melalui DJKN untuk jumlah sampai dengan Rp. 10.000.000.000 per debitur
2. Presiden RI melalui Menteri Keuangan untuk jumlah lebih dari Rp. 10.000.000.000-Rp. 100.000.000.000 per debitur
3. Presiden RI persetujuan DPR-RI melalui Menteri Keuangan untuk jumlah lebih dari -Rp. 100.000.000.000 per debitur

b. Untuk piutang instansi daerah, usulan diajukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan pertimbangan Kantor Wilayah DJKN kepada:

1. Gubernur/Bupati/Walikota untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000 per debitur
2. Gubernur/Bupati/Walikota dengan persetujuan DPRD untuk jumlah hutang lebih dari Rp.5.000.000.000 per debitur

## II. Upaya Bank Pemerintah

Untuk sementara, bank-bank pemerintah tidak melakukan potongan harga pokok kredit, tunggakan angsuran dan denda dalam jumlah besar. Selain itu bank pemerintah lebih gencar dalam melaksanakan restrukturisasi (*rescheduling*,

<sup>48</sup> Brosur Penghapusan Piutang Negara/Daerah DJKN, 2010

*reconditioning*, dan *restructuring*) yang lebih bertujuan untuk membangun kemauan dan kemampuan debitur agar dapat melunasi hutang dan meminimalkan perlakuan potongan harga pokok kredit, tunggakan angsuran dan denda<sup>49</sup>.



<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Benny Budi Anggara, Legal Officer PT Bank BTN Malang, 18 November 2010

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 membatasi ruang lingkup piutang bank milik pemerintah yang dulunya disebut sebagai piutang negara dan saat ini disebut sebagai piutang perusahaan negara. Hal ini mengakibatkan suatu prioritas dalam hal penyelesaian kredit macet melalui PUPN/DJKN beralih menjadi melalui internal Bank Pemerintah yang didasarkan pada keputusan RUPS. Pengoptimalan tahap restrukturisasi setiap Bank Milik Pemerintah dapat berbeda-beda pada caranya dan dari segi teknisnya, namun prinsipnya tetap sama, sedangkan PUPN/DJKN kini hanya menangani BKPN perbankan lama yang tepatnya adalah menuntaskan Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) berstatus *outstanding* di tingkat PUPN/DJKN sebelum PP No. 33 Tahun 2006 berlaku sejak 4 tahun lalu hingga saat ini.
2. Adapun faktor-faktor penghambat DJKN secara internal maupun eksternal dalam melaksanakan Pasal II PP No. 33 Tahun 2006 yakni menyelesaikan kasus *outstanding*, antara lain penghambat internal, penghambat eksternal, dan penghambat bagi bank pemerintah sendiri sebagai perbandingan penyelesaian. Di sisi lain ada faktor-faktor pendukung yakni secara internal PUPN/DJKN yang lebih unggul dari bank pemerintah.
3. Upaya yang dilakukan PUPN/DJKN dalam mengatasi hambatan melaksanakan pengurusan piutang Bank Pemerintah pasca berlakunya pasal II PP No. 33 Tahun 2006 meliputi upaya non litigasi/ litigasi dan non eksekusi/ eksekusi, Pemetaan BKPN, PUPN/DJKN melakukan penghapusan piutang negara/daerah dengan ketentuan PP No. 14 Tahun 2005, dan bagi bank pemerintah lebih gencar dalam melaksanakan

restrukturisasi (*rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring*) yang lebih bertujuan untuk membangun kemauan dan kemampuan debitur agar dapat melunasi hutang.

## B. Saran

### 1. Kepada Pemerintah:

Tidak ada manusia yang sempurna untuk membentuk suatu aturan hukum, untuk itu alangkah baiknya apabila terhadap PP No. 33 Tahun 2006 untuk dikaji ulang dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya atau setidaknya ada peraturan pelaksana tambahan dimana di dalamnya juga mencakup aturan untuk membatasi waktu dan memberikan solusi penyelesaian di DJKN agar PSBDT (*outstanding*) dapat segera diselesaikan, serta aturan sejauh mana bank pemerintah dapat melakukan *write off* maupun *haircut*. Saran ini penting agar tidak terjadi perbenturan hukum lagi dalam pelaksanaan *haircut* maupun penghapusan piutang, serta agar PSBDT (*outstanding*) yang memiliki masa tunggu 30 tahun itu tidak berlarut-larut dan tidak ada lagi predikat bagi perbankan pemerintah di mana terjadi bank pemerintah yang merugikan keuangan negara. Saran ini dapat dijalankan dengan mewujudkan sosialisasi PP No. 33 Tahun 2006 terhadap masyarakat, selain itu jika pada PP No. 33 Tahun 2006 diikuti dengan pembentukan Komite Pengawas Penyelesaian kredit macet (*Oversight Committee/OC*), maka komite ini sebaiknya dipertegas tugas dan fungsinya serta dimaksimalkan kinerjanya.

### 2. Kepada Pemerintah dan Bank Milik Pemerintah:

Apabila akan lebih baik jika PP No. 33 Tahun 2006 ini tidak perlu dipakai lagi karena masih banyaknya tumpang tindih dalam pelaksanaan aturan hukum dan dasar hukum yang dipakai masih berbeda bagi setiap instansi. Saran ini perlu karena sebenarnya jika pelaksanaan penyelesaian kredit macet tetap dilaksanakan melalui PUPN/DJKN maka

juga turut akan mempermudah dalam melakukan pengawasan mengenai jalannya perkreditan dan menilai kesehatan bank kepada pemerintahan secara langsung.



## DAFTAR PUSTAKA

## I. Peraturan Perundang-undangan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan
3. Undang-Undang No 49 Perpu Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang No. 49 Tahun 1960)
4. Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
5. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
6. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
7. Peraturan pemerintah No. 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah
8. Peraturan pemerintah No. 33 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/ Daerah
9. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

## II. Buku-buku:

Hermansyah. 2007. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Harahap, M. Yahya. S.H. 1986. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni

Djumhana, Muhamad. 2006. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya

Remy Sjahdeini, ST. 1999. *Hak Tanggungan Asas-Asas, Ketentuan Pokok dan Masalah yang Dihadapi Perbankan*. Bandung: Alumni

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. 2007. *Hukum Jaminan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Prof. Subekti, R, S. H. 1982. *Jaminan-jaminan Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*. Bandung: Alumni

Harahap, M. Yahya, S.H. 1991. *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*. Bandung: Alumni

Supramono, Gatot, S.H. 1996. *Perbankan dan Masalah Kredit*. Tegal: Djembatan

Fuady, Munir, S.H., M.H., LL.M. 2002. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

Naja, H.R. Daeng. 2005. *Hukum Kredit dan Bank Garansi*. Samarinda: PT. Citra Aditya Bakti

Abdurahman. A. 1991. *Ensiklopedi Ekonomi, Keuangan, Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita

## III. Internet

Basidl. 2009. *Manajemen Kredit Macet Pada Perbankan Indonesia*. September 2010: Google

Jimly Asshiddiqie. 2009. *Kekayaan Negara, Piutang Negara, dan Lelang*. Agustus 2010: Google

Sut. 2007. *Berpotensi mengubur usaha kecil dan menengah*. Oktober 2010: Hukum Online

Danfar. 2008. *Definisi/pengertian efektifitas*. Oktober 2010: dansite wordpress

Sinungan. 2006. *Kredit Macet Perbankan*. Agustus 2010: Google

2008. *Restrukturisasi Kredit Bank*. Oktober 2010: wikipedia

## IV. Media massa

P.Soeria Atmadja, Arifin. *Kajian Hukum dan Perundangan untuk Menekan NPL*. Majalah Mandiri, Edisi 181, Tahun VII, 3 April 2006.

V. Dokumentasi

Laporan Triwulan II Tahun 2010 Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah X Surabaya

Brosur-brosur KPKNL dan PUPN/DJKN

